

**DESAIN REFORMULASI PENGATURAN *SPECIAL ELECTION*  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

Oleh :

ASYROH MUSTAJAB RIYADLY

NIM 200203110113



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan penuh tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DESAIN REFORMULASI PENGATURAN *SPECIAL ELECTION*  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi Hukum.

Malang, 03 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and orange 2000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', and 'METER TEMPEL'. The serial number '5A545AJX01720' is visible at the bottom of the stamp.

**Asyroh Mustajab Riyadly**  
NIM 200203110113

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Asyroh Mustajab Riyadly NIM: 200203110113 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**DESAIN REFORMULASI PENGATURAN *SPECIAL ELECTION*  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.  
NIP.196807101999031002

Malang, 03 Desember 2025

Dosen Pembimbing,



Imam Sukadi, S.H., M.H.  
NIP 198612112023211023



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jl.GGajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Telp  
(0341)551354 Fax. (0341)572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : **Asyroh Mustajab Riyadly**  
NIM : 200203110113  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Imam Sukadi, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : **DESAIN REFORMULASI PENGATURAN *SPECIAL  
ELECTION* ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH  
DUSTURIYAH***

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Desember 2024	Konsultasi mengenai sistematika pembahasan Materi	
2	3 Desember 2024	Konsultasi & Revisi BAB I	
3	4 Desember 2024	Revisi Draft Prpsposal Skripsi	
4	5 Desember 2024	Revisi Draft Prpsposal Skripsi	
5	6 Desember 2024	Acc Proposal Skripsi	
6	23 Desember 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
7	27 Oktober 2025	Revisi BAB I- III	
8	6 November 2025	Konsultasi BAB IV	
9	26 November 2025	ACC BAB IV	
10	28 November 2025	Review dan ACC Skripsi	

Malang, 03 Desember 2025  
Mengetahui,  
Ketua Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Dr. Musleh Harry, SH., M, Hum**  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Asyroh Mustajab Riyadly, NIM: 200203110113 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **DESAIN REFORMULASI PENGATURAN *SPECIAL ELECTION* ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025

Dengan Penguji :

1. Khairul Umam, M.Hl.  
NIP 199003312018011001

(.....)  
Ketua

2. Imam Sukadi, S.H., M.H.  
NIP 198612112023211023

(.....)  
Sekertaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP 196512052000031001

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2025  
Dekan,



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag,  
NIP 261998032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

( Q.S An-Nisa' · Ayat 58)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**DESAIN REFORMULASI PENGATURAN *SPECIAL ELECTION* ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i dengan mengikuti beliau. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Imam Sukadi, SH., MH, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap majelis penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk penelitian kedepannya.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas , semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayah, ibu, teteh-teteh, akang-akang dan adek saya. Yang telah membantu memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, serta keluarga besar yang selalu mendoakan agar tercapainya skripsi ini.
10. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan uluran tangan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik bagi kalian semua..

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akh.irat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 Desember 2025

Penulis,



**Asyroh Mustajab Riyadly**  
NIM. 200203110113



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Alih-alih menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, proses transliterasi melibatkan pengubahan aksara Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin). Nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari negara-negara Arab ditempatkan di sini, sedangkan nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari luar negara-negara Arab ditulis dalam bahasa ibu atau sebagaimana terdapat dalam buku-buku referensi. Catatan kaki dan daftar pustaka masih menggunakan ketentuan transliterasi tersebut pada penulisan judul buku.

Saat menulis karya ilmiah, penulis memiliki akses terhadap beragam opsi dan ketentuan transliterasi, termasuk standar nasional, standar yang diterapkan oleh penerbit individual, dan standar internasional. Menurut Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arab Transliteration) yang diterbitkan oleh INIS pada tahun 1992, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang berdasarkan SKB Menteri. Kemenag dan Kemendikbud, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

### B. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (Titik di Bawah)
ض	Dad	D	De (Titik di Bawah)
ط	Ta	T	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	Ain	.....	Apostrof Terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	LAM	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.....	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir kata, ia ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, pengucapan panjang, dan diftong

Seperti padanannya di Indonesia, struktur vokal Arab dapat berupa tunggal (monoftong) atau ganda (difftong).

Tanda atau karakter transliterasi dapat digunakan untuk mewakili masing-masing huruf vokal dalam bahasa Arab:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal ganda bahasa Arab diwakili oleh simbol-simbol yang merupakan gabungan antara vokal dan huruf. Transkripsi simbol-simbol tersebut merupakan gabungan huruf, khususnya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ay	A dan I
أُو	Fathah dan Wau	Aw	A dan U

**Contoh:**

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### D. Maddah

Maddah, atau vokal panjang, diwakili oleh simbol harakat, dan huruf transliterasinya terdiri dari harakat dan huruf, khususnya:

Harakat dan Tanda	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Fathah dan Wau	Ī	i dan garis di atas

تُو	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-----	-----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

### E. Ta' Marbutah ة

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh.:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( َ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Ali*

عَرَبِيٍّ : *'Arabi*

### G. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### H. Hamzah

Peraturan tersebut menyatakan bahwa huruf hamzah harus ditransliterasikan menjadi tanda kutip ('), meskipun hal ini hanya berlaku untuk kata yang mengandung hamzah di awal atau akhir. Meski tidak diberi tanda jika muncul di awal, namun hamzah dianggap alif dalam kaligrafi Arab.

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Umum Digunakan dalam Bahasa

### Indonesia

Istilah "transliterasi bahasa Arab" menggambarkan proses penerjemahan kata, frasa, atau kalimat bahasa Arab yang tidak baku ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dan frasa bahasa Indonesia yang populer, umum ditulis, atau sering digunakan tidak lagi ditransliterasikan seperti yang disebutkan di atas. Sunnah, hadits, Al-Qur'an (dari mana ia berasal), khusus, dan umum adalah beberapa contohnya. Namun demikian, agar kata-kata tersebut dapat dimasukkan dalam kumpulan tulisan Arab, diperlukan transliterasi.

*Fi zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-'ibarat Fit 'Umum al-Lafz bi khusus al-sabab*

### J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Transliterasi kata "Allah" tanpa huruf hamzah dilakukan bila muncul sebelum partikel seperti huruf "ur" atau bila digunakan sebagai frasa nominal, muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

### K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

## DAFTAR ISI

<u>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u> .....	ii
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u> .....	iii
<u>BUKTI KONSULTASI</u> .....	iv
<u>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</u> .....	v
<u>MOTTO</u> .....	vi
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	vii
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI</u> .....	ix
<u>DAFTAR ISI</u> .....	xvi
<u>DAFTAR TABEL</u> .....	xviii
<u>LAMPIRAN</u> .....	xix
<u>ABSTRAK</u> .....	xx
<u>ABSTRACT</u> .....	xxi
<u>الملخص</u> .....	xxii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....	1
<u>A. Latar Belakang</u> .....	1
<u>B. Rumusan Masalah</u> .....	9
<u>C. Tujuan Penelitian</u> .....	9
<u>D. Manfaat Penelitian</u> .....	9
<u>E. Metode Penelitian</u> .....	10
1. <u>Jenis Penelitian</u> .....	10
2. <u>Pendekatan Penelitian</u> .....	11
3. <u>Jenis Dan Sumber Bahan Hukum</u> .....	12
4. <u>Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</u> .....	13
5. <u>Analisis Sumber Bahan Hukum</u> .....	13
<u>F. Penelitian Terdahulu</u> .....	14
<u>G. Sistematika Pembahasan</u> .....	22
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	21
<u>A. Definisi Operasional</u> .....	21
1. <u>Special Election</u> .....	21
2. <u>Pergantian Antar Waktu (PAW)</u> .....	21
3. <u>Asas Kedaulatan Rakyat</u> .....	22



4. <u><i>Siyasah Dusturiyah</i></u> .....	22
<b><u>B. Kerangka Teori</u></b> .....	22
1. <u><i>Siyasah Dusturiyah</i></u> .....	23
2. <u>Teori Kedaulatan Rakyat</u> .....	29
<b><u>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</u></b> .....	34
<b><u>A. Landasan Pengaturan <i>Special Election</i> Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Anggota DPR Di Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia</u></b> .....	34
1. <u>Landasan Filosofis</u> .....	35
2. <u>Landasan Sosiologis</u> .....	45
3. <u>Landasan Yuridis</u> .....	59
4. <u>Penerapan Pergantian Antar Waktu dalam Efisiensi sistem Ketatanegaraan</u> .....	66
5. <u>Mekanisme pergantian antar waktu oleh partai politik Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik</u> .....	69
<b><u>B. Perbandingan PAW Di Indonesia Dan <i>Special Election</i> Di Amerika Serikat Menjadi Dasar Desain Reformulasi Pengaturan <i>Special Election</i> Anggota DPR Dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></u></b> .....	72
1. <u>Prinsip-Prinsip Dasar</u> .....	72
2. <u>Penerapan <i>Special Election</i> Anggota di Amerika Serikat</u> .....	75
3. <u>Perbandingan Model Pergantian Antar waktu (PAW) antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat</u> .....	79
4. <u>Sintesis dan Rekomendasi Reformulasi</u> .....	84
<b><u>BAB IV PENUTUP</u></b> .....	92
<b><u>A. Kesimpulan</u></b> .....	92
<b><u>B. Saran</u></b> .....	93
<b><u>DAFTAR PUSTAKA</u></b> .....	95
<b><u>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</u></b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 1.2 Tabulasi Kasus PAW DPR Periode 2024-2029 .....	49
Tabel 1.3 Perbedaan Mekanisme PAW Indonesia dengan <i>Special Election</i> Amerika Serikat .....	81
Tabel 1.4 Perbedaan Alur Prosedur PAW Indonesia dengan <i>Special Election</i> Amerika Serikat .....	83

## LAMPIRAN

2.1 The Constitution of the United States of America Amandemen ke-17 Konstitusi AS (1913).....	104
2.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 .....	105
2.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik .....	106
2.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	107

## ABSTRAK

Asyroh Mustajab Riyadly, (200203110113), 2025, *Desain Reformulasi Pengaturan Special Election Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia Pespektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Imam Sukadi, SH., MH.

---

**Kata Kunci:** *Special Election, Desain Reformulasi, Pergantian Antar Waktu, Siyasah Dusturiyah*

Pengaturan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR di Indonesia merupakan mekanisme yang memberikan kewenangan utama kepada partai politik untuk menentukan siapa yang menggantikan kursi legislatif yang kosong. Sistem ini, meskipun telah lama diterapkan, memunculkan polemik karena proses pengisian jabatan tidak melibatkan konstituen yang sebelumnya memberikan suara secara langsung. Hal tersebut menimbulkan adanya pergeseran dari prinsip kedaulatan rakyat ke kedaulatan partai politik yang tercermin dalam Undang-Undang MD3. Di tengah perdebatan tersebut, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali validitas dan efektivitas mekanisme PAW, terutama ketika dibandingkan dengan model *special election* yang diterapkan di Amerika Serikat, di mana rakyat diberi ruang untuk memilih kembali wakilnya ketika terjadi kekosongan jabatan legislatif.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan (*primer*), buku dan jurnal (*sekunder*), kamus hukum dan informasi internet (*tersier*), yang diolah dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PAW di Indonesia lebih menempatkan partai sebagai pemilik otoritas politik, sehingga hubungan antara wakil dan rakyat terputus ketika terjadi pergantian. Hal ini berbeda dengan model *special election*, yang menjaga kesinambungan legitimasi politik karena mandat tetap dikembalikan kepada pemilih. Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, model *special election* lebih dekat dengan prinsip dasar pemerintahan yang adil, yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan wakilnya secara langsung, memastikan adanya transparansi dalam suksesi jabatan, dan mencegah penyimpangan kekuasaan. Dengan demikian, mekanisme *special election* dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang memberi bobot lebih besar pada kehendak rakyat serta memperkuat kualitas demokrasi. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi dalam pengaturan PAW anggota DPR di Indonesia. Pengintegrasian elemen *special election*, baik secara penuh maupun terbatas pada kondisi tertentu, akan membantu menyeimbangkan peran partai dan rakyat dalam sistem perwakilan. Selain itu, penerapan mekanisme yang lebih partisipatif akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan legitimasi politik wakil rakyat, serta mencerminkan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

## ABSTRACT

Asyroh Mustajab Riyadly, (200203110113), 2025. *Designing a Regulatory Framework for Special Elections for Members of the Indonesian House of Representatives: A Siyasah Dusturiyah Perspective*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Imam Sukadi, SH., MH.

---

**Keywords:** Special Election, Reformulation Design, Interim Replacement, *Siyasah Dusturiyah*

The regulation of Interim Replacement (*Pergantian Antar Waktu/PAW*) of members of the Indonesian House of Representatives (DPR) constitutes a mechanism that grants primary authority to political parties in determining replacements for vacant legislative seats. Although this system has long been implemented, it has generated controversy because the replacement process does not involve constituents who originally exercised their voting rights. This condition reflects a shift from the principle of popular sovereignty toward party sovereignty as embodied in the MD3 Law. Amid this debate, there is a growing need to re-examine the validity and effectiveness of the PAW mechanism, particularly when compared to the *special election* model applied in the United States, where citizens are given the opportunity to directly elect a new representative when a legislative vacancy occurs.

This research uses normative legal research, with three approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal (secondary), legal dictionaries, and internet information (tertiary), which are processed with a qualitative analysis method.

The findings indicate that the current PAW mechanism in Indonesia positions political parties as the primary holders of political authority, thereby weakening the relationship between representatives and the people during the replacement process. This contrasts with the *special election* model, which maintains political legitimacy by returning the mandate to the electorate. From the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the *special election* model aligns more closely with the fundamental principles of just governance, as it provides space for direct public participation, ensures transparency in leadership succession, and prevents the abuse of power. Therefore, the *special election* mechanism may be considered an alternative that gives greater weight to the will of the people and strengthens democratic quality. This study emphasizes the need to reformulate the regulation of PAW for DPR members in Indonesia. Integrating elements of *special election*, either fully or under specific conditions, would help balance the roles of political parties and citizens within the representative system. Furthermore, the implementation of a more participatory mechanism would enhance legal certainty, strengthen political legitimacy, and reflect the values of *Siyasah Dusturiyah* in modern governance.

## الملخص

اشرح مستجاب رياض ، (200203110113)، 2025، تصميم صياغة ترتيبات انتخابية خاصة لأعضاء مجلس النواب في إندونيسيا منظور سياسته دستريه، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، لولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في ملانغ، للشرف الإمام سكاوي، MH، SH.

الكلمات المفتاحية: الاختيار الخاص، تصميم الصيغة، التناوب بين الأزمنة، سياسة دستورية

ترتيب الاستبدال المؤقت (PAW) لأعضاء مجلس النواب في إندونيسيا هو آلية تمنح الأحزاب السياسية السلطة الرئيسية لتحديد من يحل محل المقاعد التشريعية الشاغرة. هذا النظام، رغم تطبيقه منذ فترة طويلة، أدى إلى جدل لأن عملية ملء المناصب لا تشمل ناخبين صوتوا مباشرة سابقا. وقد أدى ذلك إلى تحول من مبدأ سيادة الشعب إلى سيادة الأحزاب السياسية كما هو موضح في قانون MD3. في خضم النقاش، هناك حاجة لإعادة النظر في صحة وفعالية آلية PAW، خاصة عند مقارنتها بنموذج الانتخابات الخاصة المطبق في الولايات المتحدة، حيث يمنح الناس المساحة لإعادة انتخاب ممثليهم عند وجود شاغر في للقعد التشريعي.

يستخدم هذا النوع من البحث البحث القانوني للعياري، مع ثلاثة مناهج، وهي النهج القانوني، والنهج المفاهيمي، والنهج للمقارن. تشمل المواد القانونية المستخدمة القوانين والأنظمة (الأولية)، والكتب والمجلات (الثانوية)، والقواميس القانونية، وللعلومات على الإنترنت (الثالثية)، والتي تعالج باستخدام طرق التحليل النوعي.

تظهر نتائج الدراسة أن آلية في إندونيسيا تضع الحزب كمالك للسلطة السياسية، بحيث تنقطع العلاقة بين الممثلين والشعب عند حدوث تغيير. وهذا يختلف عن نموذج الانتخابات الخاصة، الذي يحافظ على استمرارية الشرعية السياسية لأن التفويض لا يزال يعاد إلى الناخبين. من وجهة نظر سياسا دستوريا، فإن نموذج الانتخابات الخاصة أقرب إلى اللبدأ الأساسي للحكم العادل، وهو توفير مساحة للجمهور لتحديد ممثليهم مباشرة، وضمان الشفافية في تعاقب المناصب، ومنع إساءة استخدام السلطة. لذا، يمكن اعتبار آلية الانتخابات الخاصة بديلا يمنح وزنا أكبر لإرادة الشعب ويعزز جودة الديمقراطية. تؤكد هذه الدراسة على الحاجة إلى إعادة صياغة تنظيم أعضاء في مجلس النواب في إندونيسيا. إن دمج عناصر الانتخابات الخاصة، سواء كان كاملا أو مقتصرا على شروط معينة، سيساعد في تحقيق التوازن بين أدوار الأحزاب والأشخاص في النظام التمثيلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ آلية أكثر تشاركية سيوفر اليقين القانوني، ويزيد من الشرعية السياسية لممثلي الشعب، ويعكس قيم سياسته دستريه في تنفيذ الحكومة الحديثة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Secara *ontologis* sistem demokrasi, memberikan hak kepada warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung melalui pemilihan umum atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menekankan pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di mana setiap individu memiliki hak untuk berbicara, berpendapat, dan memilih tanpa takut akan represi atau pembatasan yang tidak adil. Demokrasi juga mencakup mekanisme *checks and balances*, di mana lembaga-lembaga pemerintah saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu ciri utama dari demokrasi adalah hak untuk memilih dan dipilih, serta kebebasan individu yang dilindungi oleh hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara yuridis pasal ini menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, berhak untuk mengambil keputusan politik dan memilih pemimpinnya. Prinsip ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>2</sup> Implementasi sistem demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui pemilihan umum yang didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, serta bersih dan adil. Salah satunya adalah pemilihan legislatif, di mana pejabat yang terpilih sebagai anggota legislatif berfungsi sebagai wakil rakyat, hasil dari pemilihan umum yang diikuti oleh

---

<sup>1</sup> Humaira, A. (2021). Konsep Negara Demokrasi, 20

<sup>2</sup> Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51-71.

pemilih yang merupakan konstituen secara langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) bahwa Ketentuan penggantian antar waktu hanya boleh dilakukan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis, serta diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan beberapa peraturan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kedaulatan ini mencakup hak partai untuk mengatur internal mereka, termasuk proses pencalonan, keputusan politik, dan pengelolaan struktur organisasi. Pada Pasal 239 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) mengatur mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal tersebut menetapkan prosedur pengisian kekosongan jabatan anggota legislatif yang diisi oleh pengganti dari partai politik yang sama, sesuai dengan urutan calon dalam daftar calon tetap (DCT). Namun, partai politik harus tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, mengingat peran mereka dalam mewakili aspirasi masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu isu hukum yang muncul terkait kedaulatan partai politik di Indonesia adalah dominasi partai dalam menentukan pengisian jabatan publik, seperti dalam mekanisme PAW anggota DPR. Dalam konteks ini, partai politik memiliki kewenangan penuh untuk memilih pengganti, meskipun anggota legislatif tersebut dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah kewenangan partai politik ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Dominasi partai politik juga menimbulkan risiko potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam menentukan kader, mengabaikan mekanisme partisipasi publik yang lebih luas. Oleh karena itu,

---

<sup>3</sup> Pratama, M. A. (2023). PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 1-17.



diperlukan pengkajian ulang tentang bagaimana peran partai politik dapat diatur agar tetap selaras dengan demokrasi yang mendukung kedaulatan rakyat.<sup>4</sup>

Menurut Wendra Yunaldi, seharusnya pengangkatan pejabat, baik anggota legislatif, maupun eksekutif, dilakukan oleh rakyat secara langsung atau melalui mekanisme yang mencerminkan kehendak mereka. Kenyataannya pengangkatan pejabat sering kali dilakukan oleh partai politik yang memiliki kontrol atas pencalonan atau pengusulan calon. Praktik ini berpotensi mengurangi elemen kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini menimbulkan ketegangan dan keresahan para pakar hukum terkait prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi langsung rakyat dengan praktik politik partisan yang dominan, sehingga memunculkan pertanyaan hukum yang mendasar mengenai apakah prosedur pengangkatan DPR ketika dalam kondisi tertentu yang diatur dalam Pada Pasal 239 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) mengatur mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh partai politik sudah sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat ataukah ada konsep lain, yang dapat dijadikan solusi alternatif dalam mengakomodir ketidakpastian regulasi tersebut, hal ini menjadi isu hukum penting dalam penelitian yang lebih lanjut.<sup>5</sup>

Perlu adanya reformulasi pengaturan yang diperjelas sejauh mana kedaulatan rakyat dapat terimplementasi pada mekanisme pengangkatan anggota DPR dengan sistem yang ada dapat memberi ruang bagi representasi rakyat yang lebih baik atau malah memperkuat dominasi partai politik tertentu, yang bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Berbeda dengan di Amerika, pengangkatan anggota legislatif yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dilakukan oleh rakyat dengan mekanisme pemilihan khusus yang dikenal dengan istilah *special election*.

---

<sup>4</sup> Ihsan, A. B. Partai politik & civil society analisis relasional dalam penguatan demokrasi.

<sup>5</sup> *Constituent Recall dan Public Recall: Gagasan Memperkuat Kedaulatan Rakyat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses : <https://umsb.ac.id/berita/index/1023-constituent-recall-dan-public-recall-gagasan-memperkuat-kedaulatan-rakyat>.

*Special election* adalah pemilihan yang diadakan di luar jadwal pemilu reguler untuk mengisi posisi yang kosong dalam pemerintahan, seperti anggota legislatif atau pejabat eksekutif, sebelum masa jabatannya selesai.<sup>6</sup> Pemilihan ini biasanya dilakukan karena adanya peristiwa tertentu, seperti kematian, pengunduran diri, atau pencopotan pejabat yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. Tujuan dari *special election* adalah memastikan keberlanjutan pemerintahan dan representasi rakyat dalam sistem demokrasi.<sup>7</sup> Contoh kasusnya adalah jika seorang anggota parlemen meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya habis, maka *special election* diadakan untuk memilih penggantinya.

*Special election* di Amerika Serikat telah diterapkan dalam berbagai situasi untuk mengisi kekosongan jabatan. Sebagaimana diatur dalam Article I, Section 2 of the Constitution of the United States yang menyatakan “*Covers the election and qualifications of members of the House of Representatives. It specifies that Representatives are to be elected every two years by the people of each state, with each state’s representation based on population. This section also outlines the process for filling vacancies through special elections, and establishes the qualifications for Representatives, including age, citizenship, and residency requirements*”. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan setiap dua tahun oleh rakyat di negara bagian, dengan jumlah anggota berdasarkan jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Pasal ini juga menetapkan prosedur pengisian kekosongan jabatan melalui pemilihan khusus. Selain itu, diatur pula persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan, seperti usia minimal 25 tahun, kewarganegaraan AS selama 7 tahun, dan tinggal di negara bagian yang diwakilinya.<sup>8</sup>

Sebagai contohnya adalah *special election* di Georgia pada tahun 2020, yang diadakan untuk mengisi kursi Senat setelah Senator Johnny Isakson mengundurkan

---

<sup>6</sup> Burhanuddin, M. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

<sup>7</sup> Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.

<sup>8</sup> Triwahyuni, D. (2010). *Kajian Partai Politik Dan Pemilihan Umum Di Amerika Serikat*.

diri karena alasan kesehatan. Pemilu ini sangat diperhatikan karena mempengaruhi keseimbangan kekuasaan di Senat AS, dan akhirnya Raphael Warnock dari Partai Demokrat memenangkan kursi tersebut.<sup>9</sup> Contoh lainnya adalah *special election* di California pada tahun 2022, yang dilakukan untuk mengisi kekosongan di Dewan Perwakilan Rakyat setelah kematian anggota Kongres Devin Nunes. Pemilu ini dimenangkan oleh Connie Conway dari Partai Republik.<sup>10</sup> Selain itu, *special election* di Massachusetts pada tahun 2010 diadakan setelah meninggalnya Senator Edward Kennedy, dengan Scott Brown dari Partai Republik memenangkan kursi tersebut.<sup>11</sup> Hasil dari *special election* ini sering kali memiliki dampak besar, baik di tingkat lokal maupun nasional, mengubah dinamika politik di Kongres AS. *Special election* ini juga menunjukkan bagaimana sistem pemilu di AS memberikan fleksibilitas dalam menangani kekosongan jabatan dan memastikan representasi rakyat.

Contoh kasus pergantian anggota DPR yang terkenal di Indonesia pada tahun 2024, Tiga orang dari Fraksi Partai Gerindra, yaitu, pertama, Durrotun Nafisah dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 2. Nafsiah menggantikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmod J Mahesa yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kedua, Ali Imron Bafadal dari Dapil Nusa Tenggara Barat II yang menggantikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono yang meninggal dunia. Ketiga, Syamsul Bahri dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I, yang menggantikan menggantikan Syaiful Rasyid.<sup>12</sup> Sedangkan Jumriah dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat yang dilantik menggantikan Arwan M Aras.

---

<sup>9</sup> Ella Nilsen, *Democrat Raphael Warnock has won Georgia's Senate special election runoff and made history*. <https://www.vox.com/2021/1/5/22213432/warnock-beats-loeffler-georgia-senate-special-election>. Vox. Archived diakses pada 06 Januari 2021.

<sup>10</sup> Ward, James. *Candidate to replace Devin Nunes drops out of race, making GOP's Conway clear frontrunner*. <https://www.visaliamtimesdelta.com/story/news/2022/01/31/nathan-magsig-drops-out-race-replace-devin-nunes-congress-clearing-way-connie-conway/9291180002/>. *Visalia Times Delta*. Diakses pada 31 Januari 2022

<sup>11</sup> Benenson, Bob; Jessica Benton Cooney, *Governor Must Soon Set Senate Election*. <https://web.archive.org/web/20090830035417/http://www.cqpolitics.com/wmspage.cfm?docID=news-000003194284>. *Congressional Quarterly*. Archived from [the original](#) diakses pada August 30, 2009.

<sup>12</sup> "Dasco Lantik Empat Anggota DPR RI PAW Sisa Masa Periode 2019-2024," <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/05/dasco-lantik-empat-anggota-dpr-ri-paw-sisa-masa-periode-2019-2024/>. EMedia DPR RI, 5 Maret 2024.

Selain itu, pada tahun 2020, Ferdinand Hutahaean, seorang anggota DPR dari Partai Demokrat, mengundurkan diri dari jabatannya, dan partai politik yang bersangkutan melakukan pergantian untuk menggantikannya dengan anggota yang ada dalam daftar calon legislatif (Caleg) yang masih memiliki suara terbanyak setelah Ferdinand.<sup>13</sup> Kedua kasus tersebut sangat berbeda dengan di Amerika yang menggunakan sistem pemilihan oleh rakyat melalui *special election*, sedangkan di Indonesia menggunakan hak PAW yang dimana terdapat kepentingan politik tertentu. Hal ini semakin mempertegas adanya potensi ketidakseimbangan antara kepentingan partai politik dengan kehendak rakyat yang seharusnya menjadi dasar utama dalam sistem demokrasi. Di tengah realitas tersebut, pemberian hak kepada rakyat untuk menarik kembali wakilnya yang dianggap tidak lagi merepresentasikan kepentingan mereka, belum terlihat nyata dalam praktik politik di Indonesia.<sup>14</sup>

Pasal 239 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (MD3) mengatur mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur PAW anggota DPR seharusnya tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat memberi hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara adil dan transparan, termasuk dalam proses pengangkatan anggota DPR. Aturan dalam UU MD3 tentang PAW harus selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang menjadi dasar dari sistem demokrasi di Indonesia. Prinsip ini diinterpretasikan oleh para ahli hukum, seperti Andi Faisal Bakti, Jimly Asshiddiqie, dan Mahfud MD, yang menekankan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie, dalam berbagai karyanya, sering menggarisbawahi pentingnya

---

<sup>13</sup> "Heboh Ferdinand Hutahaean Resign dari Demokrat, Ada Apa?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201011182318-4-193494/heboh-ferdinand-hutahaean-resign-dari-demokrat-ada-apa>. CNBC Indonesia, diakses pada 11 Oktober 2020

<sup>14</sup> <https://umsb.ac.id/berita/index/1023-constituent-recall-dan-public-recall-gagasan-menguatkan-kedaulatan-rakyat> diakses pada Selasa, 01 Oktober 2024.

konsistensi antara undang-undang dan konstitusi, serta memastikan bahwa semua peraturan yang lebih rendah harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.<sup>15</sup>

Kedaulatan rakyat dalam pemilihan legislatif tercermin melalui hak setiap warga negara untuk memilih langsung wakil mereka di parlemen. Proses ini menggambarkan prinsip demokrasi di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pada praktiknya, kedaulatan ini seringkali beririsan dengan kedaulatan partai politik, yang memegang kendali penuh atas pencalonan anggota legislatif melalui DCT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih, pilihan mereka terbatas pada kandidat yang ditentukan oleh partai politik. Dalam kasus PAW, misalnya, kedaulatan partai politik terlihat lebih dominan karena penentuan pengganti dilakukan oleh partai, bukan langsung oleh rakyat. Ketegangan antara kedua bentuk kedaulatan ini mengundang diskusi tentang keseimbangan peran rakyat dan partai politik dalam demokrasi Indonesia.

Negara Amerika menggunakan istilah *remove from office* sebagaimana diatur dalam Article II Section 4 The Constitution of The United States of America yang menyatakan, “*The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors*.” Siapa saja yang menerima mandat sebagai pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat bisa diberhentikan dari jabatannya oleh karena melakukan kejahatan, pengkhianatan, suap, perbuatan tercela (*misdeamenor*) dan tindak pidana berat (*high crime*). Article I, Section 2 menyatakan “satu-satunya kekuasaan untuk melakukan pemakzulan,” termasuk pemakzulan terhadap Presiden. Bahkan pejabat tertinggi di suatu negara pun bertanggung jawab kepada rakyat, dengan syarat

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 45–47; lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 281–283.

diberhentikan dari jabatannya karena “Kejahatan Berat dan Pelanggaran Ringan” berdasarkan Pasal II, Bagian 4.<sup>16</sup>

Perbandingan hak PAW anggota DPR di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal tata kelola politik dan partisipasi rakyat dalam pemberhentian wakil terpilih. Di Indonesia, PAW anggota DPR diatur oleh Pasal 239 ayat (1) UU MD3, yang dikenal sebagai PAW. Mekanisme ini menempatkan partai politik sebagai aktor utama yang dapat memberhentikan anggota DPR, jika seorang anggota DPR melanggar kebijakan partai, terlibat dalam pelanggaran hukum, atau dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik, partai politik berhak mengajukan pemberhentiannya. Kendali penuh atas PAW berada di tangan partai politik, sementara rakyat sebagai konstituen tidak memiliki hak langsung untuk mencabut mandat wakil yang mereka pilih, bahkan jika merasa bahwa wakil tersebut tidak lagi mewakili kepentingan mereka.<sup>17</sup>

Tinjauan siyasah dusturiyah dijadikan sebagai kerangka untuk menilai bagaimana model PAW dapat membawa kemaslahatan yang demokratis dan berkeadaban. Selain menganalisis dengan prinsip siyasah dusturiyah, penelitian ini juga menerapkan perbandingan konsep PAW dari negara Amerika. Amerika memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia, dan dasar hukum pengaktifan mekanisme PAW di kedua negara ini sama-sama termuat dalam konstitusi masing-masing. Selain itu, kemiripan fenomena dalam alasan PAW terhadap pejabat publik terpilih di kedua negara juga menjadi aspek kebaruan yang belum pernah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud menelaah lebih dalam persoalan hukum terkait mekanisme PAW di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat pada proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR. Dalam penelitian ini, pendekatan *siyasah dusturiyah* digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji sejauh mana praktik PAW tersebut

---

<sup>16</sup> "Article I: The Legislative Branch," National Constitution Center, <https://constitutioncenter.org/the-constitution/articles/article-i/clauses/762>.

<sup>17</sup> Pasal 426 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

sejalan dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. “Desain Reformulasi Pengaturan Sistem *Special Election* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan pengaturan *special election* dalam pengisian kekosongan jabatan anggota DPR di Indonesia menurut sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan PAW di Indonesia dan *special election* di Amerika Serikat menjadi dasar normatif desain reformulasi pengaturan *special election* anggota DPR dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dibahas dalam permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah, antara lain adalah:

1. Untuk mendeskripsikan landasan pengaturan *special election* dalam pengisian kekosongan jabatan anggota DPR di Indonesia menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan perbandingan PAW di Indonesia dan *special election* di Amerika Serikat menjadi dasar normatif desain reformulasi pengaturan *special election* anggota DPR dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penyusunan skripsi ini akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pihak lainnya. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini meliputi:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
  - b. Menjadi acuan atau rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya

- c. Bagi dunia pendidikan khususnya fakultas hukum dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah hukum.

## 2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan memberikan masukan serta pertimbangan pada pemerintah agar meninjau kembali model Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diterapkan di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian sistem atau prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari objek yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Metode ini sangat krusial dalam proses pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan memberikan solusi yang tepat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soehartono, metode penelitian mencakup langkah-langkah atau strategi menyeluruh yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan.<sup>19</sup>

Menurut peneliti penggunaan metode penelitian dalam sebuah penelitian diperlukan karena metode penelitian memberikan landasan yang sistematis dan terarah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang relevan dengan topik penelitian. Untuk mencapai hasil pembahasan dari rumusan masalah maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Menurut Peter Marzuki Mahmud penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder yaitu bahan kepustakaan<sup>20</sup> Alasan menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji hukum sebagai sebuah sistem normatif dengan mengutamakan studi terhadap bahan-

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 42–43.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press), 56



bahan hukum tertulis seperti undang-undang, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman aspek normatif dalam hukum, termasuk bagaimana aturan-aturan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktik hukum. Isu hukum yang terjadi adalah reformulasi pengaturan sistem *special election* anggota DPR RI. Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengkaji kedaulatan rakyat yang digeser oleh kedaulatan partai politik berdasarkan argumen hukum yang ada pada aturan yang ada dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan perbandingan konstitusi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan sering disebut sebagai *statute approach*. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman dan penerapan peraturan yang berlaku secara efektif, sehingga memberikan kepastian hukum baik bagi individu maupun institusi. Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan konseptual, atau *conceptual approach*, yang didasarkan pada ide-ide dan konsep-konsep yang berkembang dalam bidang hukum.<sup>21</sup> Pendekatan komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum, peraturan, atau struktur konstitusi dari berbagai negara. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem PAW di Indonesia dengan sistem *special election* negara Amerika. Pendekatan komparatif dapat digunakan untuk menilai kelebihan dan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Kencana, 2005) 18

kekurangan sistem hukum, mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dalam menghadapi masalah hukum, dan membantu negara dalam merumuskan atau merubah peraturan perundang-undangan yang ada.

### 3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari regulasi-regulasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, dokumen resmi yang terkait dengan pembuatan hukum, dan keputusan- keputusan hakim.<sup>32</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) The Constitution of the United States of America
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (MD3).
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan dan otoritas hukum langsung, seperti bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah kajian dan uraian tentang hukum yang dibuat oleh para pakar hukum, akademisi, yang terdapat pada buku teks, jurnal hukum, artikel, dan literatur hukum lainnya.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum

---

<sup>22</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 25.

sebelumnya. Bahan hukum tersier biasanya didapat dari referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia, daftar pustaka hukum, dan sumber-sumber serupa. Dalam penelitian ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus hukum lainnya digunakan sebagai sumber hukum ketiga.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dan menganalisis isinya secara mendalam. Sumber yang digunakan meliputi buku-buku hukum, tulisan akademik, serta karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber data dari internet, seperti jurnal ilmiah dan situs web terpercaya. Metode studi dokumen turut diterapkan dengan menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan lembaga peradilan yang berhubungan dengan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR di Indonesia.

#### 5. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses untuk menemukan solusi atas permasalahan penelitian dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang relevan secara konsisten dan terstruktur. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan sistematisasi, yang mencakup kegiatan menyeleksi, mengklasifikasi, serta menyusun bahan hukum agar dapat dianalisis secara logis dan terpadu.<sup>24</sup> Tujuan dari analisis ini adalah menghasilkan penelitian yang terstruktur dan rasional dengan menghubungkan berbagai sumber hukum agar diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum yuridis kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data secara deskriptif dan analitis dari

---

<sup>23</sup> Muhaimin. Metodologi Penelitian, 46.

<sup>24</sup> Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

berbagai perspektif.<sup>25</sup> Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan fakta yang ada, tetapi juga berupaya menemukan bentuk ideal dalam penerapan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) di Indonesia, serta menelaahnya melalui sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teknik analisis perbandingan (*comparative analysis*) dengan meninjau perbedaan dan kesamaan antara sistem PAW di Indonesia dan praktik serupa yang diterapkan di Amerika Serikat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3)”, Fitria Maharani Pratiwi program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia tahun 2021. bahwa kasus PAW yang menimpa Nazarudin Kiemas menyoroti kewenangan partai politik sebagaimana diatur dalam UU MD3, di mana partai asal anggota legislatif memiliki otoritas penuh dalam proses PAW. Dalam kasus ini, PAW terhadap Nazarudin Kiemas dinilai kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena keputusan partai PDIP lebih didasarkan pada klaim menjaga kedaulatan partai daripada mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kewenangan partai politik dan prinsip penegakan hukum dalam proses PAW.<sup>26</sup>
2. Skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRA PERIODE 2019 - 2024” Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023 oleh Rahmat Syahputra Bancin, hasil dari

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 133–134.

<sup>26</sup> Pratiwi, F. M. (2020). PROBLEMATIKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)(studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP).

skripsi tersebut adalah membahas mekanisme dan dampak PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAW kerap tidak sejalan dengan regulasi, lebih mengutamakan kepentingan partai politik dibandingkan kepentingan masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyimpangan hukum dan potensi penyalahgunaan celah aturan oleh oknum politisi, yang berdampak negatif pada masyarakat. Selain itu, konflik internal partai sering terjadi, terutama ketika anggota legislatif yang terkena PAW menggugat keputusan partai ke pengadilan. Partai-partai lokal, seperti Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh, cukup aktif dalam proses PAW, dengan alasan yang bervariasi, seperti pelanggaran aturan internal hingga pengunduran diri anggota. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi mekanisme PAW untuk memastikan transparansi dan menjunjung tinggi kepentingan publik. Perbaikan regulasi diharapkan dapat mengurangi konflik internal partai serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.<sup>27</sup>

3. Artikel jurnal yang berjudul “Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat” *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 01 (2024) oleh Nur Lian, Ismail, Andi Muhammad Farhan Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan PAW Anggota DPR RI oleh partai politik sering kali tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme PAW yang ada saat ini lebih didominasi oleh otoritas partai politik, yang memberikan hak penuh kepada partai untuk mengusulkan pergantian anggota dewan tanpa melibatkan konstituen di daerah pemilihan. Kondisi ini mengubah fungsi utama anggota DPR sebagai representasi rakyat menjadi sekadar perwakilan partai politik. Dalam sistem demokrasi, rakyat seharusnya terlibat tidak hanya dalam pemilihan anggota legislatif, tetapi juga dalam proses penggantian mereka. Sistem PAW yang ideal adalah yang melibatkan konstituen secara

---

<sup>27</sup> Bancin, RS (2024). *Permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRA Periode 2019-2024 Studi Kasus: Pergantian Antar Waktu (DPRA)* (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan).

langsung, sehingga kedaulatan rakyat tetap terjaga dan aspirasi masyarakat benar-benar terwakili dalam lembaga perwakilan. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa PAW lebih sering digunakan untuk melayani kepentingan politik partai daripada memenuhi amanat rakyat.<sup>28</sup>

4. Artikel jurnal yang berjudul “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024, Hal: 1-11 oleh Nurhalim , Icha Cahyaning Fitri, Universitas Muhammadiyah Jember;, hasil dari penelitian tersebut adalah mekanisme PAW anggota DPR diatur dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PAW dapat dilakukan jika anggota DPR yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terbukti melakukan tindak pidana pemilu seperti politik uang atau pemalsuan dokumen. Mekanisme PAW ini dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menggantikan anggota yang berhenti antar waktu dengan calon pengganti dari DCT partai politik yang sama di daerah pemilihan tersebut. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi PAW sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik partai, yang cenderung lebih mementingkan kepentingan partai dibandingkan dengan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara. Hal ini menimbulkan perspektif bahwa kontrol melalui mekanisme PAW masih dikuasai oleh kepentingan partai politik, yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan demokrasi.<sup>29</sup>
5. Skripsi yang berjudul “CONSTITUENT RECALL ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA

---

<sup>28</sup> Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2), 128-147.

<sup>29</sup> Nurhalim, N., & Fitri, I. C. (2024). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1-11.

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Syafaatur Rahmah, hasil dari skripsi tersebut adalah mekanisme *recall* oleh partai politik di Indonesia cenderung mencederai asas kedaulatan rakyat karena lebih mengutamakan kepentingan partai daripada aspirasi rakyat. Mekanisme ini lebih cocok disebut "*party recall*" karena minimnya kontrol rakyat pasca pemilu. Dibandingkan dengan Kolombia, *recall* di Indonesia lebih didominasi partai, sementara Kolombia melibatkan partisipasi langsung rakyat meskipun tingkat keberhasilannya rendah. Hak *recall* di Indonesia juga tidak memiliki kriteria jelas, sehingga rentan terhadap kepentingan elit partai. Penulis menawarkan desain mekanisme PAW baru yang melibatkan rakyat secara langsung melalui *public hearing* dan survei, sehingga lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan siyasa dusturiyah.<sup>30</sup>

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Fitria Maharani Pratiwi, PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014	1. Bagaimana pengaturan penggantian antarwaktu anggota DPR RI menurut Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MD3? 2. Bagaimana pergantian	UU MD3 menjelaskan kewenangan untuk melakukan PAW berada pada partai politik asal anggota legislatif yang bersangkutan. Namun, dalam kasus Nazarudin Kiemas, pelaksanaan	Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada kasus PAW yang dialami oleh Nazarudin Kiemas.	1. Aspek kebaruan pada analisis yang akan digunakan nantinya yakni siyasa dusturiyah 2. Menawarkan kebaruan desain reformulasi pengaturan pada <i>special election</i> .

<sup>30</sup> Rahmah, S. (2024). *Constituent recall anggota legislatif berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam upaya penegakan asas kedaulatan rakyat di Indonesia perspektif siyasa dusturiyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

	TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia tahun 2021	antar waktu oleh PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kiemas?	PAW dinilai kurang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh pandangan partai PDIP yang menganggap PAW sebagai bagian dari hak mereka untuk menjaga kedaulatan partai, sehingga mengesampingkan prosedur hukum yang seharusnya dijalankan.		
2	Rahmat Syahputra Bancin, "PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI DPRA PERIODE 2019 - 2024" Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tren Pergantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi di DPRA hasil pemilu 2019 ?</li> <li>2. Bagaimana latar belakang terjadinya Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPRA ?</li> <li>3. Bagaimana strategi politik dari anggota legislatif dalam menghadapi</li> </ol>	Mekanisme PAW anggota DPRA periode 2019-2024 sering menyimpang dari regulasi, mengutamakan kepentingan partai politik dibanding masyarakat. Penyalahgunaan celah hukum dan konflik internal partai, seperti gugatan oleh anggota yang terkena PAW, menjadi masalah utama. Partai lokal,	Penelitian ini fokus pada analisis mekanisme PAW anggota DPRA 2019-2024, menyoroti penyimpangan regulasi, kepentingan partai politik, dan konflik internal yang mempengaruhi proses PAW, serta pentingnya reformasi agar lebih transparan dan mengutamakan	



		Penggantian Antar Waktu (PAW) ?	seperti Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh, aktif melakukan PAW dengan berbagai alasan, termasuk pelanggaran aturan internal. Reformasi mekanisme PAW diperlukan untuk memastikan transparansi dan kepentingan publik.	kepentingan publik.	
3	Nur Lian, Ismail, Andi Muhammad Farhan “Sistem Paw Anggota Dpr Ri Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat” Supremasi Jurnal Hukum Vol. 6, No. 01 (2024)	Bagaimana penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam PAW Anggota DPR RI, mekanisme pelaksanaan PAW menurut UU No. 17 Tahun 2014, dan kedudukan Partai Politik dalam pengusulan PAW	Pelaksanaan PAW anggota DPR RI oleh partai politik sering bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena lebih mengutamakan kepentingan partai tanpa melibatkan konstituen. Mekanisme ini mengurangi peran DPR sebagai representasi rakyat dan menjadikannya hanya perpanjangan	Perbedaan penelitian terdahulu ini adalah penelitian ini lebih Berfokus pada prinsip kedaulatan rakyat dalam PAW dan mekanisme pelaksanaan dan persyaratan PAW oleh partai politik berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3 sedangkan yang akan dilakukan	

			partai. Sistem PAW yang ideal seharusnya melibatkan rakyat dalam proses penggantian untuk menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan aspirasi masyarakat tetap terwakili	peneliti nantinya tidak hanya berfokus pada PAW di Indonesia saja, namun juga melakukan perbandingan dengan sistem <i>special election</i> beberapa negara lain	
4	Nurhalim , Icha Cahyaning Fitri, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024, Hal: 1-11	Bagaimana mekanisme PAW anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?	Mekanisme PAW anggota DPR diatur dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dilakukan oleh KPU dengan mengganti anggota yang berhenti antar waktu menggunakan calon dari DCT partai yang sama. Namun, pelaksanaannya sering dipengaruhi kepentingan partai politik, yang cenderung mengesampingkan kepentingan masyarakat dan negara, sehingga	Penelitian terdahulu Berfokus pada kepentingan politik partai dalam pelaksanaan PAW dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat, anggota legislatif, dan negara, sedangkan yang akan dilakukan peneliti nantinya tidak hanya berfokus pada PAW di Indonesia saja, namun juga melakukan perbandingan dengan sistem <i>special election</i> beberapa negara lain	

			mencederai prinsip keadilan dan demokrasi		
5	Syafaatur Rahmah "Constituent Recall Anggota Legislatif Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Upaya Penegakan Asas Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah mekanisme <i>Constituent recall</i> oleh partai politik sesuai dengan Asas Kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ?</li> <li>2. Bagaimana perbandingan model <i>Constituent recall</i> antara negara Indonesia dengan negara Kolombia ?</li> <li>3. Bagaimana desain mekanisme <i>Constituent recall</i> yang demokratis dan berkeadaban perspektif siyasah dusturiyah ?</li> </ol>	Mekanisme <i>recall</i> oleh partai politik di Indonesia cenderung mencederai asas kedaulatan rakyat karena lebih mengutamakan kepentingan partai daripada aspirasi rakyat. Mekanisme ini lebih cocok disebut " <i>party recall</i> " karena minimnya kontrol rakyat pasca pemilu. Dibandingkan dengan Kolombia, <i>recall</i> di Indonesia lebih didominasi partai, sementara Kolombia melibatkan partisipasi langsung rakyat meskipun tingkat keberhasilannya rendah. Hak <i>recall</i> di Indonesia juga tidak memiliki kriteria jelas, sehingga	Perbedaan penelitian terdahulu ini adalah penelitian ini lebih Berfokus pada asas kedaulatan rakyat dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) dan perbandingan model model <i>Constituent recall</i> antara negara Indonesia dengan negara Kolombia sedangkan yang akan dilakukan peneliti nantinya tidak hanya berfokus pada PAW saja, namun juga melakukan perbandingan dengan sistem <i>special election</i> beberapa di Amerika Serikat.	

			rentan terhadap kepentingan elit partai.		
--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas, inovasi dalam penelitian ini terletak pada penggunaan *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka analisis serta fokus pada desain reformulasi pengaturan *special election* di Indonesia dengan asas kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menurut Abraham Lincoln menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sebagai *government of the people, by the people, and for the people*, sehingga legitimasi pemerintahan bersumber dari rakyat dan harus dijalankan demi kepentingan rakyat. Berdasarkan pandangan ini, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAW oleh partai politik belum sepenuhnya mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, karena keputusan PAW lebih banyak ditentukan oleh mekanisme internal partai dibandingkan dengan pilihan rakyat melalui pemilihan umum, sehingga regulasi mengenai PAW di Indonesia perlu dikaji dan dievaluasi kembali.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Peneliti berpendapat bahwa setiap skripsi harus mengikuti sistematika penulisan yang terstruktur dengan jelas. Struktur ini penting karena memandu penyajian informasi dalam penelitian, termasuk tata cara penyusunan dan urutan informasi yang disajikan. Sistematika ini memudahkan pembaca baik pembimbing, penguji, maupun pembaca lain untuk memahami konteks, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian dengan lebih baik. Peneliti mengikuti pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I berisi tentang pendahuluan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang yang didalam latar belakang tersebut terdapat suatu isu hukum dari penelitian ini yaitu mengenai Desain Reformulasi Pengaturan sistem *special election* anggota DPR RI, dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian

BAB II berisi tentang kajian pustaka, kerangka teori yang akan menjelaskan penelitian ini secara umum yaitu teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Partai Politik dan perspektif *Siyasah Dusrutiyah*.

BAB III berisi tentang penelitian yang telah dilakukan dan memuat pembahasan mengenai desain reformulasi pengaturan sistem *special election* anggota DPR Dalam Mewujudkan Keterlibatan Partisipasi Publik yang juga dianalisis dari perspektif *Siyasah Dusrutiyah* sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan memuat saran untuk peneliti sebagai bahan acuan dan juga evaluasi atas hasil dari penelitian yang telah di lakukan dan diselesaikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Operasional**

Peneliti menganggap perlu memberikan penjelasan mengenai definisi operasional agar tidak terjadi salah tafsir maupun kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memperjelas makna setiap konsep yang dipakai, sehingga penggunaannya menjadi lebih terarah dan sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan.

##### *1. Special Election*

*Special election* adalah pemilu yang diadakan di luar jadwal reguler untuk mengisi jabatan yang kosong, seperti anggota Kongres atau pejabat lokal yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Proses ini mengikuti aturan khusus yang ditetapkan oleh negara bagian masing-masing, dengan tujuan memastikan kelangsungan fungsi pemerintahan serta representasi rakyat secara demokratis.<sup>31</sup>

##### *2. Pergantian Antar Waktu (PAW)*

PAW anggota DPR adalah mekanisme penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PAW dilakukan dengan mengangkat calon anggota DPR dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama, berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berikutnya pada pemilihan umum sebelumnya, dengan tujuan menjaga kesinambungan representasi rakyat serta stabilitas kinerja lembaga legislatif tanpa harus menunggu pemilu berikutnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Studlar, D. T., & Sigelman, L. (1987). Special elections: A comparative perspective. *British Journal of Political Science*, 17(2), 247-256.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

### 3. Asas Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>33</sup> Konsep ini memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin, membuat keputusan politik, dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme seperti pemilu, referendum, atau partisipasi publik. Di Indonesia, kedaulatan rakyat dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip ini menjadi dasar sistem pemerintahan yang demokratis, mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat.

### 4. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang ilmu *siyasah syar’iyyah* yang fokus pada pengaturan sistem ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Cabang ini mengulas secara mendalam tentang struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka ini, negara ideal menurut Islam adalah yang menjunjung keadilan, amanah, dan musyawarah, di mana hukum Allah menjadi landasan utama dalam menyusun konstitusi dan menjalankan roda pemerintahan.<sup>34</sup>

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori memiliki peran sentral dalam penelitian hukum, karena berfungsi sebagai fondasi utama dalam proses penelitian. Kerangka ini menyediakan landasan konseptual yang digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119-160.

<sup>34</sup> ABRAHAM, M. U. (2024). *ANALISIS FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI SEBAGAI NEGATIVE DAN POSITIVE LEGISLATOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

<sup>35</sup> Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum.

Berdasarkan hasil analisis dan penyesuaian, peneliti menetapkan beberapa teori yang dianggap tepat dan relevan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji permasalahan penelitian ini.

#### 1. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah Dusturiyah* dijadikan sebagai teori utama yang berperan sebagai alat bantu untuk menganalisis permasalahan penelitian dari perspektif baru. Konsep *Siyasah Dusturiyah* sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Wahab Khallaf, *siyasah dusturiyah* secara etimologis terbentuk dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* sendiri berasal dari akar kata سَاسَ – يُسَيِّسُ yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna mengatur, mengelola, atau memerintah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, istilah *siyasah* dapat dipahami sebagai urusan politik dan tata kelola pemerintahan, sedangkan *dustur* dapat diartikan sebagai konstitusi atau peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>.

*Siyasah Dusturiyah* merupakan kajian dalam hukum Islam yang menelaah hubungan antara pemerintah dan negara, serta interaksi antara masyarakat dengan negara, mencakup aturan yang tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis. Abdul Wahab Khallaf menekankan beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*.

Tiga aspek mendasar yang mengokohkan konsep *siyasah dusturiyah* ialah:

##### a. Bentuk penyelenggaraan pemerintahan beserta asas hukumnya

Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu secara rigid, melainkan menetapkan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan yang wajib menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan. Menurutnya, sistem pemerintahan adalah wilayah *ijtihādiyyah* yang dapat berubah sesuai kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ia menyatakan bahwa kekuasaan dalam

---

<sup>36</sup> Harahap, S. (2022). *Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam*. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112-127.



negara Islam harus tunduk pada hukum, bukan pada kehendak pribadi penguasa. Karena itu, pemerintahan dalam Islam bersifat *dustūrī* (konstitusional), bukan absolut atau otoriter. Khalaf menulis:

”Sesungguhnya siyasah syar‘iyyah adalah pengaturan urusan negara dengan hukum-hukum yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan menolak kerusakan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat.”<sup>37</sup>

Dalam *siyāsah dustūriyyah*, penyelenggaraan pemerintahan tidak bersifat absolut, melainkan terikat oleh hukum (*rule of law*). Asas hukum yang menjadi dasar meliputi:

#### 1) Kedaulatan Hukum Syariat

Abdul Wahab Khalaf menegaskan prinsip kedaulatan hukum (*as-siyādah li al-syar‘*), yaitu bahwa penguasa dan rakyat sama-sama tunduk pada hukum Allah. Penguasa bukan sumber hukum, melainkan pelaksana hukum. Ia menyebutkan bahwa Al-Qur’an dan Sunnah menjadi sumber utama, Sedangkan peraturan negara dan konstitusi merupakan produk ijtihad manusia yang berfungsi mengatur teknis penyelenggaraan negara.<sup>38</sup>

#### 2) Ijma‘ dan Ijtihad sebagai Dasar Konstitusional

Menurut Khalaf, persoalan ketatanegaraan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash harus diselesaikan melalui ijtihad dan ijma‘, karena realitas sosial selalu berkembang. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang dasar (*dustūr*) merupakan bentuk ijtihad kolektif umat. Ia menyatakan bahwa Hukum-hukum ketatanegaraan dalam Islam sebagian besar bersifat ijtihadiyyah, sehingga memungkinkan perbedaan sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kemaslahatan.<sup>39</sup>

#### 3) Prinsip Keadilan, Syura, dan Kemaslahatan

Abdul Wahab Khalaf menempatkan keadilan (*‘adl*) sebagai tujuan utama pemerintahan. Selain itu, ia menegaskan bahwa *syūrā* (musyawarah)

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī al-Syu‘ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, Kairo: Dār al-Qalam, t.t., hlm. 15.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 23–24.

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978, hlm. 97.

adalah asas fundamental dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar etika, melainkan kewajiban syar'i. Pemerintahan yang sah menurut Islam, tegas Khalaf, adalah pemerintahan yang Menegakkan keadilan, Menghindari kezaliman, Berorientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*).<sup>40</sup>

#### 4) Konstitusi (Dustūr) sebagai Instrumen Hukum Tertinggi

Abdul Wahab Khalaf memandang konstitusi sebagai alat pengikat kekuasaan, bukan alat legitimasi tirani. Konstitusi berfungsi: Menentukan batas wewenang penguasa, Menjamin hak rakyat, Mengatur hubungan antar lembaga negara. Dengan demikian, konsep dustūr dalam Islam menurut Khalaf sejalan dengan prinsip negara hukum, selama substansinya tidak bertentangan dengan syariat.<sup>5</sup>

#### b. Pengaturan hak-hak perorangan.

Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa perlindungan hak-hak perorangan merupakan inti dari siyasah dustūriyyah, karena tujuan utama negara dalam Islam adalah menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman. Negara tidak hanya berwenang mengatur rakyat, tetapi juga wajib menjamin dan melindungi hak-hak dasar mereka. Menurut Khalaf, hak-hak individu dalam Islam bukan pemberian negara, melainkan hak yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, negara dan penguasa tidak memiliki legitimasi untuk mencabutnya secara sewenang-wenang. Ia menyatakan:

“Syariat Islam menetapkan hak-hak individu dan mewajibkan penguasa untuk menjaganya, karena tujuan kekuasaan adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak kezaliman.”<sup>41</sup>

Abdul Wahab Khalaf secara tegas menyatakan bahwa Islam telah meletakkan dasar perlindungan hak-hak individu jauh sebelum lahirnya konsep hak asasi manusia modern. Menurutnya, hak-hak tersebut bersumber langsung dari syariat, bukan dari kehendak penguasa atau

---

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, hlm. 31–32.

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, Kairo: Dār al-Qalam, t.t., hlm. 27.

negara. Oleh karena itu, negara dalam Islam tidak menciptakan hak, melainkan menjaga dan menjamin pelaksanaannya.

Khalaf mengaitkan perlindungan hak-hak perorangan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk menjaga lima prinsip dasar, yaitu perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*), perlindungan akal (*hifẓ al-'aql*), perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), dan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*).<sup>42</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf, perlindungan jiwa merupakan hak paling fundamental yang wajib dijamin oleh negara. Segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa warga negara, baik oleh individu maupun penguasa, bertentangan dengan tujuan syariat.<sup>43</sup> Demikian pula perlindungan agama, di mana negara berkewajiban menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinan, selama tidak mengganggu ketertiban umum.<sup>44</sup>

Selanjutnya, Khalaf menegaskan bahwa perlindungan akal diwujudkan dengan menjamin kebebasan berpikir, menuntut ilmu, serta mencegah segala hal yang merusak akal. Perlindungan harta juga menjadi kewajiban negara, sehingga hak milik pribadi tidak boleh dirampas kecuali berdasarkan hukum yang sah dan demi kemaslahatan umum.<sup>45</sup> Adapun perlindungan keturunan, menurut Khalaf, berkaitan dengan penjagaan kehormatan, nasab, dan institusi keluarga yang menjadi fondasi masyarakat.<sup>46</sup>

Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa penguasa yang melanggar atau merampas hak-hak rakyat telah menyimpang dari prinsip *siyasah dustūriyyah*, karena kekuasaan dalam Islam adalah amanah untuk

---

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978, hlm. 198–199.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah al-Syarīyyah fī al-Syu’ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, Kairo: Dār al-Qalam, t.t., hlm. 27–28.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 38–39.

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 201.

merealisasikan keadilan dan kemaslahatan, bukan alat penindasan. Negara hanya boleh membatasi hak individu berdasarkan hukum yang sah dan demi kepentingan umum, bukan atas dasar kehendak pribadi penguasa.<sup>47</sup>

- c. Ruang lingkup kekuasaan serta subjek yang berwenang menjalankan fungsi kenegaraan.

Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. Kekuasaan tidak dimiliki secara pribadi oleh penguasa, tetapi diberikan untuk merealisasikan tujuan syariat, yaitu keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, setiap bentuk kekuasaan harus dibatasi dan diatur oleh hukum.<sup>48</sup>

- 1) Kekuasaan Dibatasi oleh Hukum Syariat dan Konstitusi

Menurut Khalaf, prinsip utama dalam siyasah dustūriyyah adalah supremasi hukum syariat (*siyādat al-syar'*). Penguasa tidak boleh bertindak di luar ketentuan hukum, baik hukum syariat maupun peraturan konstitusional yang disepakati melalui ijtihad. Ia menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi hukum akan melahirkan kezaliman, sedangkan pembatasan kekuasaan merupakan tujuan utama pembentukan dustūr (konstitusi).<sup>49</sup>

- 2) Penguasa sebagai Wakil Umat (Nā'ib al-Ummah)

Abdul Wahab Khalaf memandang penguasa sebagai wakil umat, bukan pemilik negara. Kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara dan pejabat pemerintahan merupakan hasil penyerahan amanah dari umat untuk mengurus kepentingan bersama. Ia menyatakan bahwa penguasa: bertindak atas nama umat, wajib menjalankan kehendak hukum, dan harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi

---

<sup>47</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, hlm. 30–31.

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, Kairo: Dār al-Qalam, t.t., hlm. 15–16.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 41–42.

atau golongan.<sup>50</sup> Konsep *nā'ib al-ummah* ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersifat konstitusional dan moral, bukan absolut.

### 3) Hak Rakyat untuk Mengawasi dan Menasihati Penguasa (Ḥaqq al-Muḥāsabah)

Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa rakyat tidak hanya memiliki kewajiban taat, tetapi juga hak untuk mengawasi, menasihati, dan mengoreksi penguasa. Hak ini dikenal sebagai *ḥaqq al-muḥāsabah*. Menurutnya, kritik dan pengawasan rakyat terhadap penguasa merupakan bagian dari prinsip amar ma'rūf nahy munkar dalam bidang politik. Penguasa yang menolak nasihat dan pengawasan rakyat telah menyimpang dari prinsip pemerintahan Islam.<sup>51</sup>

### 4) Pembagian Fungsi Kekuasaan

Abdul Wahab Khalaf juga menegaskan pentingnya pembagian fungsi kekuasaan untuk mencegah pemusatan wewenang yang berpotensi melahirkan tirani. Ia membedakan fungsi-fungsi kenegaraan menjadi fungsi pemerintahan (*tanfīdhiyyah*), fungsi peradilan (*qaḍā'iyyah*), dan fungsi pengaturan hukum atau penetapan kebijakan (*tashrī'iyyah*). Meskipun pembagian ini tidak identik secara formal dengan trias politica Barat, Khalaf menegaskan bahwa secara substansi Islam telah mengenal mekanisme pemisahan dan pengawasan kekuasaan demi menegakkan keadilan.<sup>52</sup>

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa dalam konteks *siyāsah*, kekuasaan negara terbagi ke dalam tiga ranah pokok yang saling berkaitan. Pembagian ini dimaksudkan agar fungsi pemerintahan dapat berjalan secara seimbang dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Ketiga bidang tersebut mencakup kekuasaan dalam menetapkan hukum dan kebijakan, kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan, serta kekuasaan dalam mengawasi dan menegakkan keadilan. Struktur ini mencerminkan prinsip pembagian

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 19–20.

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 34–35.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 44–46.

otoritas yang sejalan dengan ajaran Islam, di mana setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu demi tercapainya kemaslahatan umat.<sup>53</sup>

Menurut *siyash dusturiyah*, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Islam harus berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, serta ijtihad yang dilakukan oleh penguasa (Wulat al-Amr). Ketentuan yang berasal dari Wulat al-Amr bersifat wajib ditaati oleh seluruh warga negara, termasuk pemerintah dan aparatnya, asalkan kebijakan tersebut diarahkan pada kemaslahatan umat dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>54</sup>

## 2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan menjadi salah satu elemen utama yang menandai keberadaan suatu negara hukum. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin, yang dikenal sebagai tokoh perintis atau pelopor teori kedaulatan dalam ilmu kenegaraan.<sup>55</sup> Mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang berwenang menetapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Jean Bodin menegaskan bahwa kedaulatan tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki batasan, baik terhadap kekuasaan di dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan kekuasaan di luar yurisdiksi negara tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori kedaulatan rakyat yang dikembangkan oleh Abraham Lincoln, salah satu tokoh penting dalam sejarah demokrasi Amerika Serikat. Lincoln dikenal dengan pemikirannya yang menekankan bahwa legitimasi suatu pemerintahan hanya sah apabila bersumber dari rakyat itu sendiri. Menurutnya, pemerintahan yang ideal

---

<sup>53</sup> Khallaf, 49-57.

<sup>54</sup> Djazuli, A. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

<sup>55</sup> Menurut Jean Bodin kedaulatan yang merupakan kekuasaan tinggi dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat, antara lain: 1) tunggal: hanya dimiliki oleh negara. 2) asli: kekuasaan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain, tidak diturunkan juga tidak diberikan oleh kekuasaan lain. 3) abadi: kekuasaan itu ada selama negara tersebut masih ada. 4) tidak dapat dibagi-bagi: kekuasaan tidak dapat diberikan pada orang lain atau lembaga lain, meski hanya sebagian. Dikutip dari Suprin Na'a I gede Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). 109.

haruslah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, sehingga seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah harus berakar pada aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pandangan Lincoln ini menegaskan bahwa rakyat bukan hanya objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga subjek yang menentukan arah dan tujuan pemerintahan.

Esensi dari teori ini tercermin dalam ungkapan Lincoln yang terkenal, yaitu “government of the people, by the people, and for the people”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa pemerintahan harus berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dengan demikian, konsep kedaulatan rakyat menurut Lincoln menegaskan posisi rakyat sebagai sumber utama kekuasaan politik sekaligus tujuan akhir dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini menjadi landasan filosofis bagi sistem demokrasi modern, di mana legitimasi politik suatu pemerintahan hanya dapat diakui jika benar-benar melayani kepentingan seluruh warga negara.<sup>56</sup>

Dalam perspektif Abraham Lincoln, sumber kekuasaan negara tidak didasarkan pada hak keturunan, status sosial, golongan tertentu, atau kekuatan militer. Kekuasaan yang sah hanya berasal dari rakyat melalui mekanisme demokratis, terutama pemilihan umum yang bebas dan adil. Hal ini menegaskan prinsip bahwa pemerintah tidak memiliki otoritas absolut atas masyarakat; sebaliknya, legitimasi pemerintah sepenuhnya bergantung pada mandat yang diberikan oleh rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus selalu mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat.

Selanjutnya, Lincoln menekankan bahwa pemerintah bukanlah tujuan akhir dalam struktur kekuasaan, melainkan alat atau instrumen yang bertugas mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah adalah melaksanakan mandat rakyat secara efektif, adil, dan

---

<sup>56</sup> Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.

transparan. Pemerintah harus mengelola sumber daya, membuat kebijakan, dan menjalankan hukum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kualitas pemerintahan sangat bergantung pada sejauh mana pejabat publik memahami dan menghormati aspirasi rakyat.<sup>57</sup>

Lebih jauh, pandangan Lincoln menempatkan rakyat pada posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan. Artinya, rakyat memiliki hak untuk mengawasi, menilai, dan bahkan menolak kebijakan pemerintah jika tidak sesuai dengan kehendak mereka. Jika pemerintah gagal menjalankan mandat dengan benar atau menyalahgunakan kekuasaan, rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengoreksi atau mengganti pemerintahan tersebut melalui prosedur demokratis yang sah. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan sejati selalu bersumber dari rakyat, sehingga demokrasi bukan sekadar mekanisme politik, tetapi juga cerminan tanggung jawab moral dan sosial pemerintah terhadap masyarakat.<sup>58</sup>

Teori Abraham Lincoln menekankan bahwa rakyat memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan ini, rakyat bukan sekadar objek dari kebijakan pemerintah, melainkan subjek yang aktif dalam menentukan arah dan jalannya negara.<sup>59</sup> Partisipasi politik rakyat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti hak untuk memilih dalam pemilu, menyampaikan aspirasi melalui forum publik, atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat bergantung pada keterlibatan rakyat secara langsung maupun tidak langsung.<sup>60</sup>

Teori ini juga menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk

---

<sup>57</sup> Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Raja wali Pers.

<sup>58</sup> Rahim, E. I., & SH, M. (2025). PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN: STRUKTUR. *Politik dan Pemerintahan*, 49.

<sup>59</sup> Faidi, A., & Hum, S. (2015). *Abraham Lincoln: Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*. IRCiSoD.

<sup>60</sup> Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.



memastikan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan bersama. Bentuk pengawasan ini dapat berupa kritik konstruktif, advokasi kebijakan, atau partisipasi dalam lembaga-lembaga demokratis yang ada. Adanya pengawasan aktif dari rakyat, pemerintah akan terdorong untuk bersikap transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan.<sup>61</sup>

Pandangan Abraham Lincoln membawa implikasi moral dan konstitusional yang kuat. Pemerintahan harus selalu bertanggung jawab kepada rakyat, dan kekuasaan yang diberikan bukan untuk kepentingan penguasa semata. Jika pemerintah bertindak sewenang-wenang, melanggar hak-hak rakyat, atau menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengoreksi atau bahkan mengganti pemerintahan tersebut melalui mekanisme legal dan prosedural. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak hanya soal adanya pemilu, tetapi juga tentang pemerintahan yang bertindak selaras dengan kehendak rakyat dan prinsip keadilan.<sup>62</sup>

Teori kedaulatan rakyat menurut Abraham Lincoln menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan pemerintah hanyalah perpanjangan tangan rakyat yang bertugas melayani dan melindungi mereka. Pandangan ini menjadi dasar filosofi sistem demokrasi modern, di mana legitimasi politik hanya sah apabila bersumber dari kehendak rakyat dan dijalankan untuk kepentingan seluruh warga negara.<sup>63</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas 2 (dua) teori siyasah dusturiyah dan teori kedaulatan rakyat bertujuan untuk menjawab keseluruhan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Teori *Siyasah Dusturiyah* digunakan

---

<sup>61</sup> Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.

<sup>62</sup> Faidi, A., & Hum, S. (2015). *Abraham Lincoln: Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*. IRCiSoD.

<sup>63</sup> Solaiman, A. (2009). Perihal Demokrasi: Asal-Usul, Legitimasi, Konsensus Dan Ciri-Cirinya. *Sociae Polites*, 10(28).

untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan hak PAW di Indonesia sekarang berdasarkan sudut pandang 3 prinsip dasar siyasah dusturiyah. Sedangkan, Teori kedaulatan rakyat akan dijadikan sebagai pisau analisis permasalahan mengenai relevansi partai politik sebagai pemilih hak PAW di Indonesia. Selain itu teori kedaulatan rakyat juga sebagai analisis perbandingan partisipasi publik antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Kedua teori ini jga digunakan oleh peneliti untuk penemuan desain PAW baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keseluruhan dari kedua teori tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjawab seluruh permasalahan yang diidentifikasi dan menemukan solusi untuk berbagai isu terkait recall di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan ius constituendum yang relevan dengan PAW.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Landasan Pengaturan *Special Election* Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Anggota DPR Di Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Konsep kedaulatan rakyat mulai memperoleh pengesahan setelah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” namun kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Menurut Soewoto Mulyosudarmo, perubahan mendasar ini menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemilik otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara.<sup>64</sup>

Perubahan konsep kedaulatan rakyat turut memengaruhi sistem pelaksanaannya, khususnya dalam mekanisme pemilihan umum. Jika pada awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk menetapkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, maka setelah reformasi, sistem tersebut bergeser menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Pola serupa juga diterapkan dalam pemilihan lembaga perwakilan lainnya seperti DPR dan DPD. Dalam perkembangannya, selain sistem pemilu yang merepresentasikan partisipasi rakyat secara langsung, Indonesia juga mengenal mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) sebagai bentuk pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*). Namun, kewenangan untuk mencabut keanggotaan anggota DPR masih berada di tangan partai politik, sehingga menimbulkan persoalan dalam konteks kedaulatan rakyat yang sejatinya menjadi dasar dari sistem demokrasi.<sup>65</sup>

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pemberlakuan aturan tersebut memunculkan perbedaan

---

<sup>64</sup> Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401-420.

<sup>65</sup> Nabela, R., Soetoprawiro, K., & Susilowati, H. (2025). Keberadaan Partai Politik Dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu Terhadap Anggota DPR Di Tinjau Dari Prinsip Demokrasi Perwakilan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(7), 4198-4220.

pandangan di berbagai kalangan, khususnya mengenai apakah mekanisme Pergantian Antar waktu (PAW) benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, atau justru menggeser kewenangan tersebut menjadi dominasi partai politik. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini berfokus untuk menelaah sejauh mana mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dijalankan oleh partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Kajian ini kemudian dikorelasikan dengan kebutuhan perumusan desain sistem *special election* sebagai alternatif mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota DPR.

### 1. Landasan Filosofis

Setiap sistem politik yang berlandaskan demokrasi menempatkan prinsip representasi rakyat sebagai fondasi utama, karena melalui wakil yang duduk di lembaga legislatif, aspirasi, pandangan, dan kepentingan masyarakat dapat tersalurkan dalam penyelenggaraan negara. Kekosongan kursi di parlemen akibat pergantian antar waktu, pengunduran diri, atau sebab hukum lainnya secara tidak langsung menghilangkan sebagian saluran perwakilan rakyat, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sistem legislatif dan melemahkan fungsi parlemen sebagai penjaga aspirasi publik. Kekosongan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga persoalan prinsipil yang menyangkut legitimasi demokrasi, karena sebagian kehendak rakyat tidak tersalurkan secara formal. Dibutuhkannya mekanisme yang menjamin kesinambungan representasi rakyat, salah satunya melalui *special election* atau pemilihan khusus, yang berfungsi tidak hanya sebagai pengisian jabatan secara administratif, tetapi juga sebagai sarana filosofis untuk memastikan suara rakyat tetap memiliki saluran konstitusional. Tanpa mekanisme yang terstruktur, adil, dan transparan, nilai-nilai demokrasi dapat terkikis oleh praktik kekuasaan yang elitis atau keputusan sepihak, sehingga *special election* menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi dan keberlangsungan sistem perwakilan rakyat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Dedi Dores, S. H. *DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA*. Cipta Media Nusantara.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 diwujudkan melalui lembaga perwakilan yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, sehingga DPR merupakan manifestasi institusional dari kehendak rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia<sup>67</sup>. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR bukan sekadar kewenangan formal, melainkan instrumen konstitusional untuk menjamin keterwakilan kepentingan rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Kekosongan kursi DPR berimplikasi langsung pada berkurangnya kualitas representasi tersebut.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang menempati posisi sentral sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara filosofis, keberadaan anggota DPR tidak dapat dipisahkan dari mandat rakyat yang diperoleh melalui pemilihan umum sebagai mekanisme legitimasi demokratis. Oleh karena itu, setiap kekosongan jabatan anggota DPR pada hakikatnya bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan mendasar yang berkaitan dengan tereduksinya representasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Konsep *siyāṣah dustūriyyah* dalam hukum tata negara Islam memberikan dasar filosofis bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dan dijalankan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan. Al-Mawardi menegaskan bahwa kekuasaan publik merupakan amanah yang diberikan oleh umat kepada penguasa untuk mengurus kepentingan mereka<sup>68</sup>. Dalam konteks DPR, amanah tersebut terwujud dalam kursi perwakilan rakyat. Kekosongan jabatan yang tidak segera diisi berpotensi

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. ke-8, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 311–312.

<sup>68</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996, hlm. 5–6.

mengingkari prinsip amanah, karena sebagian kehendak rakyat tidak lagi memiliki saluran representatif yang sah.

Ditinjau dari aspek pertama *siyāsah dustūriyyah*, yaitu bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan asas hukumnya, pengaturan *special election* dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan sistem pemerintahan perwakilan. Pemerintahan yang berlandaskan asas kedaulatan rakyat menuntut agar lembaga perwakilan selalu berada dalam kondisi representatif. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam bersumber dari penerimaan umat terhadap mekanisme yang adil dan sesuai dengan prinsip syariat<sup>69</sup>. Dengan demikian, *special election* memiliki justifikasi filosofis sebagai mekanisme konstitusional untuk memulihkan legitimasi DPR ketika terjadi kekosongan jabatan.

Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, prinsip representasi merupakan elemen esensial demokrasi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa demokrasi perwakilan menuntut adanya keterhubungan yang berkelanjutan antara rakyat dan wakilnya di lembaga legislatif<sup>70</sup>. Kekosongan kursi DPR dalam waktu yang lama dapat menciptakan distorsi representasi dan mengurangi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pengaturan *special election* secara filosofis sejalan dengan asas negara hukum demokratis yang menghendaki pemerintahan berjalan berdasarkan legitimasi rakyat dan hukum.

Aspek kedua *siyāsah dustūriyyah* berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hak-hak perorangan, khususnya hak politik rakyat. Hak untuk diwakili merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa salah satu tujuan utama *siyāsah shar‘iyyah* adalah menjaga hak-hak umat agar tidak terabaikan oleh kekuasaan<sup>71</sup>. Kekosongan jabatan

---

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1985, hlm. 36–38.

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 211–213.

<sup>71</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah*, Kairo: Dār al-Anṣār, 1977, hlm. 23–25.

anggota DPR menyebabkan pemilih di daerah pemilihan tertentu kehilangan wakil yang sah, sehingga hak representasi politik mereka menjadi tidak terpenuhi secara optimal.

Dalam kerangka filsafat hukum, perlindungan hak politik rakyat tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilu periodik semata, tetapi harus dijaga secara berkesinambungan. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya mensyaratkan pemilihan umum yang bebas, tetapi juga keterwakilan yang efektif sepanjang masa jabatan<sup>72</sup>. Oleh karena itu, *special election* dapat dipandang sebagai instrumen pemulihan hak politik rakyat ketika mekanisme penggantian lain tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak pemilih.

Aspek ketiga *siyāṣah dustūriyyah* menitikberatkan pada ruang lingkup kekuasaan dan subjek yang berwenang menjalankan fungsi kenegaraan. Dalam Islam, kekuasaan dipahami sebagai bentuk perwakilan (*wakālah*) dari umat kepada pemimpin atau wakilnya<sup>73</sup>. Konsep ini memiliki kesamaan dengan teori mandat dalam sistem demokrasi modern, di mana anggota DPR bertindak sebagai penerima mandat rakyat. Kekosongan jabatan menyebabkan terjadinya *vacuum of representation* yang berpotensi melemahkan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Dari sudut pandang teori ketatanegaraan, kekosongan jabatan legislatif juga berdampak pada keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Montesquieu menekankan pentingnya keseimbangan antar cabang kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang<sup>74</sup>. Jika DPR tidak berfungsi secara penuh karena kekosongan kursi, maka fungsi pengawasan terhadap eksekutif dapat melemah. *Special election* secara filosofis berfungsi untuk menjaga keseimbangan tersebut

---

<sup>72</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 60–62.

<sup>73</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, hlm. 15–16.

<sup>74</sup> Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, hlm. 151–153.

dengan memastikan bahwa lembaga perwakilan tetap memiliki legitimasi dan kapasitas yang utuh.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), setiap pengaturan kelembagaan negara harus berlandaskan pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang adil harus mampu menjamin ketiga nilai tersebut secara proporsional<sup>75</sup>. Pengaturan *special election* dalam pengisian kekosongan jabatan DPR mencerminkan upaya mewujudkan keadilan representatif, kepastian mengenai keberlanjutan fungsi lembaga legislatif, serta kemanfaatan bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Menurut peneliti, secara filosofis pengaturan *special election* dalam pengisian kekosongan jabatan anggota DPR merupakan keniscayaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan berlandaskan hukum. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, *special election* bukan hanya solusi teknis elektoral, melainkan manifestasi prinsip amanah, perlindungan hak rakyat, dan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, pengaturannya perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga masalah umum, memperkuat representasi rakyat, serta memastikan bahwa kekuasaan legislatif tetap dijalankan oleh subjek yang sah dan bertanggung jawab.

Secara ontologis, jabatan anggota DPR merupakan entitas representatif yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada kehendak dan kedaulatan rakyat. Kursi DPR adalah simbol konkret dari relasi antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan wakil sebagai penerima amanah. Dalam *siyāṣah dustūriyyah*, kekuasaan publik dipahami sebagai amanah umat (*al-amānah al-‘āmmah*) yang wajib dijaga keberlangsungannya<sup>76</sup>. Oleh karena itu, kekosongan jabatan anggota DPR bukan sekadar ketiadaan individu, melainkan kekosongan amanah representatif, yang secara ontologis mengganggu eksistensi lembaga perwakilan itu sendiri. Aspek ini sejalan dengan asas pertama *siyāṣah dustūriyyah*,

---

<sup>75</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950, hlm. 107–109.

<sup>76</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996, hlm. 5–7.



yaitu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan keadilan. Abraham Lincoln menegaskan bahwa demokrasi adalah “*government of the people, by the people, for the people*”<sup>77</sup>. Kekosongan kursi DPR bertentangan dengan makna *of the people*, karena sebagian rakyat kehilangan keberadaan wakilnya dalam struktur kekuasaan.

Secara epistemologis, legitimasi pengetahuan tentang kekuasaan dan kewenangan anggota DPR bersumber dari pemilihan umum sebagai mekanisme konstitusional yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam *siyāṣah dustūriyyah*, sumber legitimasi hukum berasal dari kesepakatan umat yang dilembagakan melalui aturan<sup>78</sup>. *Special election* merupakan sarana epistemik untuk memperbarui dasar legitimasi tersebut ketika terjadi kekosongan jabatan. Dari perspektif epistemologi politik modern, demokrasi memperoleh kebenarannya melalui partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan<sup>79</sup>. Dengan demikian, *special election* tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga epistemologis, karena memastikan bahwa pengetahuan tentang “siapa yang berhak mewakili rakyat” tetap bersumber dari kehendak rakyat itu sendiri, bukan semata dari mekanisme administratif.

Lebih lanjut, secara epistemologis peneliti berpandangan bahwa legitimasi pengetahuan mengenai siapa yang berhak menjalankan kewenangan legislatif harus senantiasa bersumber dari kehendak rakyat yang aktual. Mekanisme pemilihan umum, termasuk *special election*, merupakan sumber pengetahuan politik yang sah dan rasional dalam menentukan wakil rakyat. Ketika kekosongan jabatan dibiarkan tanpa mekanisme yang memungkinkan rakyat memperbarui mandatnya, maka legitimasi epistemik lembaga DPR menjadi lemah. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, hal ini tidak sejalan dengan prinsip kesepakatan umat sebagai dasar pembentukan dan keberlakuan kekuasaan.

---

<sup>77</sup> Abraham Lincoln, *The Gettysburg Address*, dalam Roy P. Basler (ed.), *The Collected Works of Abraham Lincoln*, Vol. VII, New Brunswick: Rutgers University Press, 1953, hlm. 23.

<sup>78</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāṣah al-Shar‘iyyah*, Kairo: Dār al-Anṣār, 1977, hlm. 18–21.

<sup>79</sup> Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, 1989, hlm. 83–85.

Landasan aksiologis berkaitan dengan nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui pengaturan *special election*, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral kekuasaan. Dalam *siyāṣah dustūriyyah*, tujuan utama hukum tata negara adalah mewujudkan *maṣlahah ‘āmmah* dan menolak kerusakan (*daf’ al-mafāsid*)<sup>80</sup>. Kekosongan jabatan DPR berpotensi menimbulkan ketidakadilan representatif dan merugikan kepentingan rakyat. Nilai ini sejalan dengan demokrasi Lincolnian yang menempatkan kekuasaan sebagai instrumen untuk kepentingan rakyat (*for the people*). Oleh karena itu, *special election* memiliki nilai aksiologis sebagai mekanisme pemulihan keadilan politik dan keberlanjutan amanah rakyat.

Dari sisi aksiologis, peneliti menegaskan bahwa *special election* mengandung nilai keadilan representatif dan kemaslahatan umum yang tinggi. Kekosongan jabatan anggota DPR berpotensi merugikan rakyat di daerah pemilihan tertentu karena aspirasi dan kepentingan mereka tidak tersalurkan secara optimal. Dengan demikian, *special election* berfungsi sebagai instrumen pemulihan nilai keadilan politik, sekaligus manifestasi dari tujuan hukum dalam *siyāṣah dustūriyyah* untuk menjaga hak-hak rakyat dan mencegah kemudaratannya akibat penyalahgunaan atau kelalaian kekuasaan.

Pada praktik filsafat politik, perwakilan merupakan jantung demokrasi modern. Edmund Burke menyatakan bahwa wakil rakyat adalah *trustee* yang bertindak atas dasar kepercayaan publik<sup>81</sup>. Konsep ini paralel dengan teori *wakālah* dalam *siyāṣah dustūriyyah*, di mana wakil rakyat menjalankan mandat umat. Kekosongan jabatan DPR menciptakan krisis kepercayaan dan representasi, sehingga *special election* berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam praktik demokrasi. Ini menguatkan aspek ketiga *siyāṣah dustūriyyah*, yaitu kejelasan subjek yang berwenang menjalankan fungsi kenegaraan. Peneliti memandang *special election* sebagai mekanisme korektif terhadap krisis representasi yang

---

<sup>80</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1985, hlm. 36–39.

<sup>81</sup> Edmund Burke, *Speech to the Electors of Bristol*, 1774, dalam *The Works of Edmund Burke*, Vol. II, Oxford: Oxford University Press, 1906, hlm. 95–97.

mungkin timbul dalam demokrasi perwakilan. Wakil rakyat, baik dalam teori mandat modern maupun dalam konsep *wakālah* dalam hukum tata negara Islam, memperoleh kewenangannya dari kepercayaan publik. Ketika kepercayaan tersebut terputus karena kekosongan jabatan, negara berkewajiban menyediakan mekanisme yang paling mendekati kehendak rakyat untuk memulihkannya. Hal ini sejalan dengan gagasan Abraham Lincoln tentang pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Prinsip proporsionalitas dalam filsafat hukum menuntut agar setiap kebijakan negara seimbang antara tujuan, sarana, dan dampaknya. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memadukan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara proporsional<sup>82</sup>. *Special election* mencerminkan prinsip ini karena bertujuan memulihkan representasi rakyat dengan cara yang sah dan terbatas pada daerah pemilihan yang mengalami kekosongan. Dalam *siyāṣah dustūriyyah*, proporsionalitas tercermin dalam prinsip *tawāzun* (keseimbangan), sehingga kekuasaan tidak berlebihan dan tidak pula lalai dalam memenuhi hak umat.

Peneliti juga menilai bahwa pengaturan *special election* memenuhi prinsip proporsionalitas dalam filsafat hukum, karena bertujuan memulihkan representasi rakyat secara terbatas dan kontekstual tanpa mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Kebijakan ini tidak bersifat berlebihan, tetapi justru proporsional dalam menyeimbangkan kepentingan efisiensi pemerintahan dengan tuntutan legitimasi demokratis. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, keseimbangan tersebut mencerminkan prinsip *tawāzun* dalam pelaksanaan kekuasaan.

Pengisian kekosongan jabatan DPR dalam filsafat hukum harus dipahami sebagai upaya menjaga keberlakuan hukum yang hidup dan adil. Hukum tidak boleh membiarkan kekosongan normatif yang merugikan rakyat<sup>83</sup>. *Special election* berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum tetap responsif

---

<sup>82</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950, hlm. 107–109.

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 87–89.

terhadap dinamika sosial dan politik. Hal ini sejalan dengan *siyāsah dustūriyyah* yang menempatkan hukum sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar teks normatif yang kaku.

Pengawasan independen merupakan elemen penting untuk menjaga integritas *special election*. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengawasan pemilu yang independen merupakan syarat demokrasi substantif. Dalam *siyāsah dustūriyyah*, pengawasan kekuasaan merupakan bagian dari prinsip *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* dalam ranah ketatanegaraan. Dengan demikian, keberadaan lembaga pengawas independen memastikan bahwa *special election* tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kedaulatan rakyat, sekaligus memperkuat aspek kedua *siyāsah dustūriyyah*, yakni perlindungan hak-hak perorangan.

Selain itu, peneliti menegaskan bahwa keberhasilan *special election* sangat bergantung pada adanya pengawasan independen yang kuat. Pengawasan tersebut bukan hanya kebutuhan teknis demokrasi modern, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam *siyāsah dustūriyyah* melalui prinsip pengendalian kekuasaan agar tidak menyimpang dari nilai keadilan dan amanah. Pengawasan independen memastikan bahwa proses *special election* benar-benar menjadi sarana penyaluran kedaulatan rakyat, bukan alat legitimasi semu bagi kepentingan kekuasaan tertentu.

Akhirnya, dari sudut pandang filsafat hukum, peneliti berpendapat bahwa *special election* merupakan wujud hukum yang responsif terhadap dinamika sosial-politik masyarakat. Hukum tidak boleh membiarkan kekosongan representasi yang merugikan rakyat atas nama kepastian prosedural semata. Dengan mengintegrasikan prinsip *siyāsah dustūriyyah* dan asas kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan Abraham Lincoln, pengaturan *special election* dapat dipahami sebagai manifestasi hukum yang hidup, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Landasan pemikiran ini menekankan bahwa perumusan aturan *special election* tidak dapat dilakukan secara terpisah antara prinsip normatif dan realitas

praktis. Nilai-nilai normatif, seperti konstitusi, etika politik, dan maqāṣid al-syari‘ah, menyediakan kerangka moral dan hukum yang menjadi pedoman dalam menjaga keadilan, kedaulatan rakyat, dan legitimasi lembaga legislatif. Nilai-nilai tersebut harus selaras dengan realitas operasional, termasuk kondisi politik yang dinamis, kapasitas logistik di berbagai wilayah, serta keragaman budaya lokal yang memengaruhi cara masyarakat memandang legitimasi dan partisipasi politik. Hanya dengan mengintegrasikan kedua dimensi ini secara komprehensif, aturan *special election* dapat dirancang tidak hanya sah secara hukum dan bermakna secara etis, tetapi juga efektif dalam praktiknya, mampu menjawab tantangan di lapangan, dan tetap memastikan aspirasi rakyat tersalurkan secara adil dan proporsional di seluruh wilayah Indonesia.

Berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, kemaslahatan, amanah, dan kepastian hukum sebagai pijakan filosofis yang kokoh pada perancangan *special election* bukan sekadar upaya teknis untuk mengisi kursi kosong, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi perwakilan di Indonesia. Desain reformulasi yang matang memungkinkan mekanisme pengisian kursi berjalan adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjaga kontinuitas representasi rakyat dan legitimasi lembaga legislatif. Pendekatan filosofis ini menekankan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara nilai normatif, seperti hak-hak konstituen dan etika politik, dengan realitas operasional yang meliputi logistik, konteks kultural, dan dinamika politik lokal.<sup>84</sup> Tanpa adanya perumusan yang menyeluruh dan berprinsip, proses *special election* berisiko menimbulkan ketidakadilan, mengurangi kepercayaan publik terhadap parlemen, dan menurunkan kualitas representasi, sehingga prinsip demokrasi perwakilan yang menjadi dasar sistem politik Indonesia tidak dapat terwujud secara optimal.

---

<sup>84</sup> Pugu, M. R. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

## 2. Landasan Sosiologis

Demokrasi perwakilan menegaskan bahwa kedaulatan sejatinya berada di tangan rakyat, dan lembaga legislatif berfungsi sebagai saluran utama untuk menyalurkan kehendak politik mereka ke dalam proses pengambilan keputusan negara. Pada konteks ini, keterwakilan rakyat bukan sekadar simbol formal dari partisipasi politik, melainkan manifestasi konkret dari aspirasi sosial yang beragam di masyarakat<sup>85</sup>. Legitimasi lembaga legislatif akan sangat bergantung pada sejauh mana para wakil rakyat mampu memperjuangkan kepentingan publik dan menyalurkan suara konstituen secara adil serta berimbang. Keterwakilan yang hanya bersifat prosedural tanpa substansi akan menciptakan jarak antara rakyat dan wakilnya, menurunkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi, dan memunculkan apatisisme politik. Sistem demokrasi perwakilan perlu dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya menjamin keberadaan wakil rakyat di parlemen, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat luas.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang posisi strategis sebagai lembaga yang menampung, mengolah, dan menyalurkan aspirasi rakyat ke dalam kebijakan negara. DPR menjadi manifestasi utama dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, di mana setiap anggota DPR bertanggung jawab mewakili suara masyarakat dari daerah pemilihannya. Namun, ketika terjadi kekosongan kursi anggota DPR karena berbagai sebab, seperti pengunduran diri, pemberhentian, meninggal dunia, atau kasus hukum yang terjadi gangguan terhadap fungsi representasi tersebut. Kekosongan itu tidak hanya berdampak pada aspek administratif lembaga legislatif, tetapi juga berimplikasi sosial dan politik karena sebagian rakyat kehilangan saluran formal untuk menyuarakan kepentingan mereka di tingkat nasional. Kondisi semacam ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem representasi politik dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi perwakilan.

---

<sup>85</sup> Suranto, S. H., Maharani, M. A. E. P., SH, M., & Isharyanto, S. H. HUKUM PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU (DERAJAT KETERWAKILAN RAKYAT).

Pada Pasal 239 pemberhentian anggota DPR diajukan oleh ketua partai politik pada ketua DPR dengan tembusan Presiden, paling lama tujuh hari setelah pengajuan, Setelah usulan penghentian diterima, DPR harus memberitahukan Presiden dalam waktu maksimal tujuh hari untuk mendapatkan persetujuan penghentian anggota DPR. Kemudian, Presiden harus menyetujui atau menolak penghentian anggota DPR dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima usulan dari DPR. Adapun kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dicantumkan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Tabulasi Kasus PAW DPR periode 2024-2029

No	Surat DPR Nomor	Tanggal Surat	Dapil	Partai	Anggota Berhenti	Alasan Berhenti	Calon PAW
1	R14561KD.01112024	18-11-2024	JAWA TIMUR II	Partai Kebangkitan Bangsa	Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF S.E. M.M.A.	Diberhentikan	MUHAMMAD HILMAN MUFIDI
2	R14559KD.01112024	18-11-2024	JAWA TIMUR II	Partai Kebangkitan Bangsa	H. FAISOL RIZA	Mengundurkan Diri	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.
3	R14560KD.01112024	18-11-2024	JAWA TIMUR IV	Partai Kebangkitan Bangsa	ACH. GHUFRON SIRODJ	Diberhentikan	H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P.
4	R15735KD.01122024	24-12-2024	ACEH I	Partai Demokrat	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	Mengundurkan Diri	H. T. IBRAHIM, S.T., M.M.
5	R15734KD.01122024	24-12-2024	JAWA TIMUR VIII	Partai Gerakan Indonesia Raya	MOCHAMAD IRFAN YUSUF	Mengundurkan Diri	BIMANTORO WIYONO, S.H.
6	R15733KD.01122024	24-12-2024	JAWA TENGAH VI	Partai Gerakan Indonesia Raya	PRASETYO HADI	Mengundurkan Diri	AZIS SUBEKTI, M.T.
7	R15732KD.01122024	24-12-2024	JAWA TENGAH I	Partai Gerakan Indonesia Raya	SUGIONO	Mengundurkan Diri	JAMAL MIRDAD
8	R15731KD.01122024	24-12-2024	JAWA BARAT V	Partai Gerakan Indonesia Raya	Dr. H. FADLI ZON, S.S.,M.Sc.	Mengundurkan Diri	Drs. H. MULYADI, M.M.A.
9	R628KD.01012025	14-01-2025	KALIMANTAN BARAT I	Partai Golongan Karya	MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.	Mengundurkan Diri	FRANCISCUS MARIA AGUSTINUS SIBARANI

10	R627KD.010 12025	14-01-2025	JAWA TENGAH II	Partai Golongan Karya	NUSRON WAHID, S.S.,M.Si.	Mengundurkan Diri	ANDHIKA SATYA WASISTHO
11	R626KD.010 12025	14-01-2025	JAWA BARAT II	Partai Golongan Karya	Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	Mengundurkan Diri	Ir. ANANG SUSANTO SUHENDAR, M.Si.
12	R625KD.010 12025	14-01-2025	SUMATERA UTARA I	Partai Golongan Karya	MEUTYA HAFID	Mengundurkan Diri	Kombes. Pol. (Purn.) Dr. MARULI SIAHAAN, S.H., M.H.
13	R/13346/KD .01/09/2025	08-09-2025	JAWA TENGAH I	Partai Kebangkitan Bangsa	ALAMUDIN DIMYATI ROIS	Meninggal Dunia	Dr. H. ACHMAD MAULANI

Sumber: diolah dari <https://publikasipaw.kpu.go.id/lihat/dpr>

Berdasarkan data pada tabel diatas, ditemukan fakta bahwa dalam rentang waktu November 2024 hingga September 2025 telah terjadi 13 peristiwa Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI yang berasal dari berbagai daerah pemilihan dan partai politik. Dari keseluruhan peristiwa tersebut, sebagian besar PAW disebabkan oleh pengunduran diri anggota DPR, baik karena penugasan pada jabatan eksekutif maupun kepentingan strategis partai politik. Selain itu, terdapat pula PAW yang disebabkan oleh pemberhentian oleh partai politik serta satu peristiwa PAW karena anggota meninggal dunia, yang menunjukkan beragam latar belakang terjadinya kekosongan kursi parlemen.

Pertama, Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf dan H. Faisol Riza dari Dapil Jawa Timur II (PKB) menunjukkan dinamika internal partai yang berdampak pada representasi di DPR. Irsyad Yusuf diberhentikan oleh partai, dan posisinya digantikan oleh Muhammad Hilman Mufidi, sementara Faisol Riza mengundurkan diri karena diberi tugas pemerintahan yang lebih tinggi sehingga digantikan oleh Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag. dalam proses PAW yang dilaksanakan melalui rapat paripurna DPR RI pada 21 Januari 2025, Kedua, di Dapil Jawa Timur IV, PAW terhadap Ach. Ghufron Sirodj dari Dapil Jawa Timur IV (PKB) mengikuti pola yang sama di mana kader partai diganti melalui mekanisme internal partai berdasarkan keputusan fraksi dan dilanjutkan



dengan sumpah/janji dalam rapat paripurna DPR RI<sup>86</sup>. Ketiga, PAW dari Partai Demokrat terjadi terhadap H. Teuku Riefky Harsya dari Dapil Aceh I yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR. Kekosongan kursi tersebut kemudian diisi oleh H. T. Ibrahim, S.T., M.M. sebagai pengganti antar waktu. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengunduran diri anggota DPR juga kerap berkaitan dengan penugasan atau reposisi politik yang ditentukan oleh partai. Keempat pada Dapil Jawa Tengah I, Alamudin Dimiyati Rois diberhentikan karena meninggal dunia, dan kursinya digantikan oleh Dr. H. Achmad Maulani. Rangkaian PAW ini menunjukkan bahwa faktor internal partai dan kondisi personal anggota menjadi penyebab utama terjadinya pergantian wakil rakyat. Kelima, PAW dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tercatat paling banyak terjadi akibat pengunduran diri anggota DPR. Di antaranya, Mochamad Irfan Yusuf (Dapil Jawa Timur VIII) digantikan oleh Bimantoro Wiyono, S.H.; Prasetyo Hadi (Dapil Jawa Tengah VI) digantikan oleh Azis Subekti, M.T.; Sugiono (Dapil Jawa Tengah I) digantikan oleh Jamal Mirdad; serta Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Dapil Jawa Barat V) digantikan oleh Drs. H. Mulyadi, M.M.A. Pola ini menunjukkan bahwa PAW pada partai tersebut lebih banyak disebabkan oleh dinamika penugasan politik daripada pelanggaran hukum atau etika. Keenam, PAW dari Partai Golongan Karya (Golkar) juga didominasi oleh pengunduran diri anggota DPR. Di antaranya, Maman Abdurrahman, S.T. (Dapil Kalimantan Barat I) digantikan oleh Franciscus Maria Agustinus Sibarani; Nusron Wahid, S.S., M.Si. (Dapil Jawa Tengah II) digantikan oleh Andhika Satya Wasistho; Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (Dapil Jawa Barat II) digantikan oleh Ir. Anang Susanto Suhendar, M.Si.; serta Meutya Hafid (Dapil Sumatera Utara I) digantikan oleh Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H. Seluruh pergantian tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme PAW yang sepenuhnya berada dalam kendali partai politik pengusung.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Firda Cynthia Angrainy, "DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Faisol Riza, Gus Irsyad dan Ghufron Sirodj" , detikNews Selasa, 21 Jan 2025, diakses pada 18 Desember 2025 <https://news.detik.com/berita/d-7742199/dpr-lantik-anggota-paw-pengganti-faisol-riza-gus-irsyad-dan-ghufron-sirodj>.

<sup>87</sup> Adrial Akbar, "DPR Lantik Pengganti Meutya Hafid, Ace, Nusron, hingga Maman Abdurrahman", *detikNews*, Selasa, 18 Februari 2025, diakses pada 18 Desember 2025,

Secara keseluruhan, narasi dari data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme PAW anggota DPR dalam praktiknya sangat didominasi oleh kewenangan partai politik, baik dalam hal pemberhentian anggota maupun penentuan penggantinya. Keterlibatan pemilih di daerah pemilihan hampir tidak ada dalam proses tersebut, meskipun kekosongan kursi DPR secara langsung berdampak pada representasi rakyat. Fakta ini memperlihatkan bahwa PAW lebih merepresentasikan kedaulatan partai politik dibandingkan kedaulatan rakyat, sehingga menjadi dasar empiris yang kuat untuk mengkaji ulang dan mereformulasi pengaturan pengisian kekosongan jabatan anggota DPR, termasuk melalui wacana penerapan *special election*.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tentang perilaku politik di Indonesia, muncul temuan bahwa keberadaan wakil rakyat di parlemen belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Pada praktiknya, banyak anggota legislatif yang lebih berorientasi pada kepentingan partai politik atau kelompok elit yang mendukung pencalonan mereka dibandingkan memperjuangkan kebutuhan konstituen di daerah pemilihannya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan representasi antara rakyat dan wakilnya, di mana proses pengambilan keputusan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik pragmatis ketimbang kepentingan publik. Akibatnya, fungsi representasi yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan negara berubah menjadi instrumen kekuasaan kelompok tertentu. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kualitas demokrasi perwakilan di Indonesia, karena suara rakyat berpotensi tereduksi oleh dominasi struktur partai dan oligarki politik.

Mekanisme pengisian kursi kosong melalui *special election* memiliki nilai strategis dalam menjaga keberlanjutan representasi rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Ketika seorang anggota DPR tidak lagi dapat menjalankan tugasnya baik karena pengunduran diri, pemberhentian, meninggal dunia, atau sebab lainnya, maka kekosongan tersebut menciptakan celah dalam saluran aspirasi publik. Pada konteks inilah *special election* hadir sebagai mekanisme korektif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah pemilihan untuk kembali menggunakan hak

---

<https://news.detik.com/berita/d-7783620/dpr-lantik-pengganti-meutya-hafid-ace-nusron-hingga-maman-abdurrahman>

pilihnya secara langsung guna menentukan siapa yang pantas menggantikan posisi tersebut. Dengan cara ini, representasi politik tidak berhenti pada hasil pemilu reguler, tetapi terus dijaga kesinambungannya agar suara rakyat tetap terwakili dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan. Selain itu, mekanisme ini memperkuat legitimasi demokrasi karena menegaskan bahwa kekuasaan politik tetap berada di tangan rakyat, bukan pada struktur partai atau elit politik semata. Dalam jangka panjang, penerapan *special election* yang transparan dan berkeadilan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik serta menumbuhkan kesadaran bahwa partisipasi mereka memiliki dampak nyata terhadap arah kebijakan negara.

Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator utama dalam menilai kualitas dan kesehatan suatu sistem demokrasi. Semakin tinggi tingkat keterlibatan warga negara dalam proses politik baik melalui pemilu, musyawarah publik, maupun bentuk partisipasi non electoral semakin kuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk<sup>88</sup>. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran politik masyarakat yang matang serta kepercayaan terhadap lembaga perwakilan sebagai saluran sah untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik menunjukkan adanya jarak emosional dan struktural antara rakyat dan lembaga politik, yang dapat disebabkan oleh kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu, atau dominasi elite politik yang menutup ruang partisipasi publik. Kondisi seperti ini berpotensi melemahkan sendi-sendi demokrasi karena mengikis rasa memiliki warga terhadap proses politik.

Ketidaktejelasan mekanisme penggantian anggota legislatif dapat menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan sistem demokrasi perwakilan. Ketika kursi di lembaga legislatif dibiarkan kosong tanpa prosedur pengisian yang pasti, hal itu menciptakan kekosongan representasi yang merugikan masyarakat di daerah pemilihan terkait. Dalam situasi demikian, suara rakyat yang

---

<sup>88</sup> Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185-202.

semestinya disalurkan melalui wakilnya di parlemen menjadi tidak tersuarakan, sehingga fungsi DPR sebagai lembaga aspiratif dan pengawasan terhadap pemerintah menjadi tidak optimal. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses legislasi, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik bahwa lembaga legislatif tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat menggerus legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Penyusunan desain regulasi pengisian kursi kosong harus memperhatikan aspek sosial-politik secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai partisipasi, keadilan representasi, dan stabilitas politik. Regulasi yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial masyarakat akan memastikan bahwa setiap kekosongan kursi tidak mengakibatkan kekosongan legitimasi, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara rakyat dan wakilnya melalui mekanisme yang demokratis, transparan, dan inklusif.

Dari perspektif sosiologis, keberadaan wakil rakyat memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar posisi formal di lembaga legislatif. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara, khususnya dalam proses pembentukan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan warga.<sup>89</sup> Wakil rakyat berperan sebagai kanal komunikasi dua arah menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah, sekaligus menjelaskan kebijakan negara agar dapat dipahami dan diterima oleh publik. Ketika terjadi kekosongan kursi di DPR tanpa adanya mekanisme pengisian yang jelas, maka salah satu saluran penting aspirasi rakyat menjadi tidak berfungsi. Akibatnya, sebagian masyarakat kehilangan representasi politiknya, sehingga kepentingan mereka berpotensi diabaikan dalam proses legislasi maupun pengawasan pemerintahan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan terpinggirkan dan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap efektivitas lembaga perwakilan. Keberadaan wakil rakyat yang sah dan aktif bukan hanya persoalan administratif, melainkan

---

<sup>89</sup> Ibrahim, A. (2008). *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan hubungan sosial-politik antara rakyat dan negara dalam sistem demokrasi.<sup>90</sup>

Pluralitas sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, mekanisme pengisian kursi legislatif tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam di seluruh wilayah.<sup>91</sup> Setiap daerah pemilihan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan demografis yang berbeda, yang memengaruhi pola interaksi politik serta aspirasi masyarakatnya. Proses pengisian kursi kosong di lembaga legislatif harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mencerminkan keragaman tersebut secara adil dan proporsional. Wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme *special election* seharusnya memahami konteks lokal dan memiliki kedekatan sosial dengan konstituen di wilayahnya, sehingga mampu memperjuangkan kepentingan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Apabila desain mekanisme ini diabaikan, maka ada risiko munculnya ketidaksesuaian antara wakil dan rakyat, yang dapat melemahkan fungsi representasi serta memperlebar jarak antara lembaga politik dan publik.

Selain berfungsi untuk menjaga keberlanjutan representasi rakyat, mekanisme *special election* juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya dominasi politik oleh elit partai atau kelompok kekuasaan tertentu. Pada praktik politik di Indonesia, sering kali proses penggantian anggota legislatif didominasi oleh keputusan internal partai tanpa melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menimbulkan kesan bahwa kekuasaan politik hanya berputar di lingkaran terbatas. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kualitas demokrasi, tetapi juga menutup ruang partisipasi rakyat dalam menentukan siapa yang layak mewakili mereka di parlemen. Dengan adanya *special election*, masyarakat diberikan kembali hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan wakilnya, sehingga proses politik menjadi lebih terbuka, transparan, dan berkeadilan. Pada sisi lain, regulasi yang tidak inklusif dalam mekanisme

---

<sup>90</sup> Rauf, R. (2016). Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintah Daerah.

<sup>91</sup> Kherid, M. N. (2021). *Evaluasi sistem pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah perspektif pluralisme hukum* (Vol. 1). PT. Rayyana Komunikasindo.

pengisian kursi kosong dapat memunculkan kecemburuan sosial dan potensi konflik, terutama di daerah yang memiliki dinamika politik lokal yang kuat.

Selaras dengan teori partisipasi politik, kesadaran masyarakat terhadap hak pilih dan keterlibatan mereka dalam proses politik merupakan faktor kunci dalam memperkuat demokrasi.<sup>92</sup> Ketika warga negara menyadari bahwa suara mereka tetap diperhitungkan, bahkan dalam konteks pengisian kursi legislatif yang kosong melalui *special election*, hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap proses politik dan lembaga perwakilan. Partisipasi semacam ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga membangun hubungan emosional dan sosial antara konstituen dan wakilnya, sehingga masyarakat merasa aspirasi mereka dihargai dan didengar. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam politik menjadi lebih aktif, kritis, dan konstruktif, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi lembaga legislatif dan kualitas keputusan politik.

Ketiadaan wakil legislatif di suatu daerah pemilihan (dapil) berimplikasi langsung pada ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan di DPR, karena aspirasi dan kepentingan konstituen dari dapil tersebut tidak terwakili secara formal. Ketika suara masyarakat tidak diperhitungkan, keputusan yang dihasilkan oleh parlemen berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh rakyat, melainkan hanya sebagian wilayah yang memiliki wakil aktif. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa terpinggirkan atau eksklusif politik di tingkat lokal, di mana masyarakat merasa hak politiknya terabaikan dan partisipasinya tidak memiliki dampak nyata terhadap kebijakan publik. Dampak sosial dari ketimpangan ini bukan hanya menurunkan kepercayaan terhadap lembaga legislatif, tetapi juga berisiko memicu ketidakpuasan dan apatisisme politik yang dapat melemahkan kohesi sosial di masyarakat.<sup>93</sup>

Penelitian mengenai legitimasi lembaga legislatif menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR sangat bergantung pada sejauh mana lembaga

---

<sup>92</sup> Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.

<sup>93</sup> Hastuti, D., Judijanto, L., Mangaluk, E., Sepriano, S., & Parmadi, P. (2025). *Sosial Politik: Konsep dan Teori*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

tersebut menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan membuka ruang bagi partisipasi warga. Transparansi mencakup keterbukaan proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengisian kursi kosong, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami setiap langkah lembaga legislatif. Akuntabilitas berarti wakil rakyat bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang mereka ambil, termasuk bagaimana aspirasi konstituen diperjuangkan di parlemen. Partisipasi publik, di sisi lain, memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses politik, misalnya melalui pemilu, konsultasi publik, atau mekanisme *special election*. Kombinasi ketiga faktor ini memperkuat legitimasi DPR di mata rakyat, karena masyarakat merasa didengar, diwakili, dan memiliki pengaruh nyata terhadap arah kebijakan publik. Tanpa ketiga elemen tersebut, hubungan antara legislatif dan publik berisiko melemah, menimbulkan kekecewaan, dan mengurangi efektivitas demokrasi perwakilan di Indonesia.

Dengan penerapan mekanisme pengisian kursi kosong yang dirancang secara transparan dan adil, institusi legislatif mampu memperkuat legitimasi sosialnya di mata publik. Masyarakat dapat menyaksikan bahwa proses penggantian anggota DPR tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau semata-mata mengikuti keputusan internal partai, melainkan berdasarkan prosedur yang jelas, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi konstituen. Hal ini menimbulkan rasa percaya bahwa suara rakyat tetap diperhitungkan, bahkan ketika terjadi kekosongan kursi di parlemen, sehingga hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat tetap terjaga. Selain itu, mekanisme yang inklusif dan partisipatif juga mendorong warga untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, memperkuat kesadaran demokratis, serta menumbuhkan persepsi bahwa wakil rakyat yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan publik.<sup>94</sup>

Dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan *special election* berperan penting dalam membangun dan memupuk budaya politis yang aktif di masyarakat. Warga

---

<sup>94</sup> Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185-202.

negara tidak sekadar berperan sebagai pemilih dalam pemilu reguler, tetapi juga ikut menentukan pengganti wakil rakyat yang mengalami kekosongan kursi. Keterlibatan langsung ini mendorong kesadaran politik yang lebih tinggi karena masyarakat menyadari bahwa partisipasi mereka memiliki dampak nyata terhadap representasi di parlemen dan arah kebijakan publik.<sup>95</sup> Selain itu, *special election* memberikan pengalaman politik yang lebih konkret, memperkuat pemahaman warga tentang proses demokrasi, dan membiasakan mereka untuk secara rutin memantau kinerja wakil rakyat.

Mekanisme *special election* juga berfungsi sebagai sarana edukasi politik yang efektif bagi konstituen, karena melalui proses ini masyarakat dapat memahami secara langsung bagaimana sistem perwakilan bekerja dan hak politik mereka tetap dijaga. Dengan adanya pemilihan khusus untuk menggantikan wakil yang kehilangan kursi, warga belajar bahwa wakil rakyat bukanlah posisi permanen yang lepas dari tanggung jawab terhadap konstituen. Mereka menyadari bahwa suara mereka memiliki kekuatan untuk menentukan siapa yang layak mewakili kepentingan daerahnya di parlemen. Proses ini tidak hanya memperkuat kesadaran politik individu, tetapi juga menumbuhkan pemahaman kolektif mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam setiap tahapan demokrasi. Selain itu, edukasi politik melalui *special election* membantu memperkecil jarak antara masyarakat dan lembaga legislatif, meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat, dan mendorong budaya partisipasi yang berkelanjutan, sehingga demokrasi perwakilan menjadi lebih hidup, responsif, dan inklusif.

Pengaturan khusus terkait penggantian anggota DPR harus memperhitungkan keragaman sosial yang ada di setiap daerah pemilihan (dapil), karena masyarakat di masing-masing wilayah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi yang berbeda-beda.<sup>96</sup> Regulasi yang diterapkan tidak dapat bersifat seragam secara kaku, melainkan harus fleksibel dan sensitif terhadap konteks lokal agar setiap kelompok,

---

<sup>95</sup> Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik*. Penerbit: Kramantara JS.

<sup>96</sup> Purwanto, W. H. (2009). Tinjauan yuridis tentang pengaturan electoral threshold dan parliamentary threshold menurut undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD.



termasuk minoritas, memiliki akses yang adil untuk diwakili. Tanpa perhatian terhadap keragaman ini, mekanisme pengisian kursi kosong berisiko mengabaikan kepentingan kelompok tertentu, sehingga ketimpangan representasi politik bisa terjadi dan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Desain regulasi harus mampu menyeimbangkan prinsip universalitas demokrasi dengan kebutuhan spesifik tiap dapil, sehingga wakil yang terpilih melalui *special election* benar-benar relevan, responsif, dan mampu memperjuangkan aspirasi seluruh konstituen secara proporsional.

Mekanisme pengisian kursi kosong melalui *special election* memiliki potensi signifikan untuk memperluas ruang representasi bagi kelompok terpinggirkan atau minoritas yang selama ini mungkin kurang terdengar dalam proses politik reguler. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih secara langsung pengganti anggota DPR yang kehilangan kursi, mekanisme ini memungkinkan aspirasi kelompok-kelompok yang biasanya tidak dominan dalam struktur politik formal untuk diakomodasi. Hal ini berarti wakil yang terpilih tidak semata-mata mencerminkan kepentingan elit mayoritas atau partai politik tertentu, melainkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan konstituen dari berbagai lapisan masyarakat.<sup>97</sup>

Reformasi politik di Indonesia telah menegaskan ekspektasi masyarakat terhadap lembaga legislatif agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik. Seiring meningkatnya kesadaran politik dan tuntutan partisipasi warga, setiap proses pengambilan keputusan di DPR, termasuk penggantian anggota yang kehilangan kursi, harus dilakukan secara jelas dan terbuka.<sup>98</sup> Pengaturan mekanisme pengisian kursi kosong yang transparan tidak hanya menjamin bahwa suara rakyat tetap diperhitungkan, tetapi juga menjawab tuntutan sosial akan keadilan dan keterbukaan dalam politik. Dengan adanya regulasi yang tegas dan akuntabel, masyarakat dapat memantau proses penggantian wakil rakyat secara langsung, sehingga kepercayaan publik terhadap DPR diperkuat. Selain itu,

---

<sup>97</sup> Labolo, M., Ilham, T., & Stp, S. (2017). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>98</sup> Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan*. Ruang Berkarya.

pengaturan yang jelas mendorong partisipasi politik aktif, mengurangi potensi konflik sosial, dan menegaskan bahwa lembaga legislatif bekerja bukan hanya untuk kepentingan internal partai atau elit, tetapi benar-benar untuk mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.<sup>99</sup>

Institusi legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan fungsi-fungsinya, seperti pengawasan terhadap pemerintah, penyusunan undang-undang, dan pengelolaan anggaran negara.<sup>100</sup> Kekosongan kursi anggota DPR yang berlangsung lama berpotensi mengganggu kelancaran fungsi-fungsi tersebut, karena suara dan aspirasi konstituen dari dapil yang bersangkutan tidak ikut diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Ketidakhadiran wakil rakyat dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang representatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas legislatif, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan publik dan merusak legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pada perancang reformulasi pengaturan *special election*, aspek sosial harus menjadi perhatian utama agar mekanisme yang diterapkan efektif dan adil. Desain regulasi perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses penuh untuk berpartisipasi dalam proses pengisian kursi kosong, termasuk hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Selain itu, pengaturan waktu pengisian kursi harus disesuaikan agar kekosongan tidak berlangsung lama sehingga kontinuitas representasi tetap terjaga. Mekanisme yang transparan juga penting untuk membangun kepercayaan publik, dengan prosedur yang jelas dan dapat dipantau masyarakat sehingga mengurangi kecurigaan terhadap praktik politik yang eksklusif atau manipulatif. Keterlibatan masyarakat di dapil yang bersangkutan menjadi kunci agar wakil yang terpilih benar-benar mencerminkan aspirasi lokal dan memenuhi kebutuhan konstituen. Dengan mengintegrasikan aspek sosial ini,

---

<sup>99</sup> Elviandri, E., Dana, R., Kholik, S., & Noor, A. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict Of Interest Dan Abuse Of Power. *Jurnal Retentum*, 6(2), 192-201.

<sup>100</sup> Ahmadong, W. H. N. (2025). Peran Lembaga Negara dalam Penyelenggaraan Demokrasi. *Hukum Konstitusi dan Demokrasi dalam Perspektif Kontemporer di Indonesia*, 13.

*special election* tidak hanya menjadi solusi administratif untuk mengisi kekosongan kursi, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga legislatif, memperluas partisipasi politik, dan menumbuhkan budaya demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perspektif sosiologis, pengaturan pengisian kursi kosong anggota DPR tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif semata. Proses ini berkaitan langsung dengan hak politik warga negara untuk memiliki wakil yang sah dan responsif terhadap aspirasi mereka.<sup>101</sup> Selain itu, mekanisme pengisian kursi juga memengaruhi stabilitas sosial-politik, karena memastikan bahwa semua kelompok, termasuk minoritas atau komunitas terpinggirkan, tetap memiliki saluran representasi yang adil. Masyarakat yang plural seperti Indonesia, keberlanjutan representasi ini menjadi sangat penting untuk mencegah ketimpangan, konflik lokal, dan rasa ketidakadilan di tingkat konstituen. Pengaturan yang transparan dan inklusif memperkuat legitimasi institusi legislatif, membangun kepercayaan publik, dan menegaskan bahwa DPR berfungsi sebagai jembatan yang nyata antara rakyat dan proses pengambilan keputusan politik.

Penerapan mekanisme *special election* memiliki potensi besar untuk memperkuat budaya partisipasi politik di Indonesia. Dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pengganti anggota DPR yang kosong, warga negara terdorong untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, tidak hanya pada pemilu reguler tetapi juga dalam dinamika legislatif yang lebih spesifik. Keterlibatan ini mendorong sikap kritis terhadap kinerja wakil rakyat dan kebijakan yang dihasilkan, karena masyarakat menjadi lebih sadar bahwa suara mereka memiliki dampak nyata terhadap representasi di parlemen.<sup>102</sup> Mekanisme ini menumbuhkan harapan bahwa wakil yang dipilih benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi konstituen, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Secara keseluruhan, *special election* berperan sebagai instrumen penting dalam menumbuhkan demokrasi partisipatif yang berkelanjutan,

---

<sup>101</sup> Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.

<sup>102</sup> Mutawalli, M. (2024). Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia: Penafsiran Konstitusional Sistem Proporsional Tertutup:(Legislative General Elections In Indonesia: Constitutional Interpretation Of The Closed Proportional System). *Applied History Journal of Merong Mahawangsa*, 2, 155-179.

meningkatkan kualitas representasi, dan membentuk budaya politik yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel di Indonesia.

Landasan sosiologis bagi desain reformulasi pengaturan *special election* anggota DPR didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kontinuitas representasi rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme pengisian kursi kosong yang jelas dan partisipatif, aspirasi masyarakat tetap terakomodasi meskipun terjadi kekosongan wakil, sehingga hak politik konstituen tidak terabaikan.<sup>103</sup> Pengaturan ini memperkuat legitimasi lembaga legislatif karena masyarakat dapat menyaksikan proses penggantian berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel.<sup>104</sup> Dari perspektif sosial, mekanisme ini juga mendorong partisipasi politik yang lebih aktif, karena warga negara memiliki kesempatan langsung untuk menentukan wakil mereka, memperkuat kesadaran dan keterlibatan politik. Masyarakat Indonesia yang heterogen, pengaturan *special election* berperan menjaga stabilitas sosial-politik dengan memastikan bahwa seluruh kelompok, termasuk minoritas atau komunitas terpinggirkan, tetap memiliki representasi yang proporsional.

### 3. Landasan Yuridis

Sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia merupakan mekanisme pengisian kursi legislatif yang kosong sebelum masa jabatan anggota DPR berakhir. Kekosongan kursi dapat terjadi karena anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena alasan tertentu<sup>105</sup>. Proses PAW diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam praktiknya, partai politik memiliki kewenangan menentukan pengganti anggota berdasarkan daftar calon legislatif (DCT) yang telah ditetapkan pada pemilu sebelumnya, sehingga kursi kosong dapat segera diisi tanpa menggelar pemilihan umum tambahan.

---

<sup>103</sup> Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.

<sup>104</sup> Nurmagulita, O. A. (2023). Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Renaissance*, 8(1), 76-90.

<sup>105</sup> Aris, W. N. P., & Syaiful, M. (2024). PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM. *Jurist-Diction*, 7(4).

Pengaturan *special election* anggota DPR di Indonesia bersifat konstitusional karena berpijak pada UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh mekanisme politik, termasuk pengisian kursi legislatif yang kosong, harus selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari proses demokrasi. Dengan kata lain, hak konstituen untuk memiliki wakil yang sah tidak boleh terabaikan, sekalipun terjadi kekosongan anggota DPR akibat pengunduran diri, pemberhentian, atau sebab lainnya. Hal ini menuntut adanya mekanisme hukum yang jelas dan terstruktur, seperti *special election*, untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat tetap tersalurkan dan fungsi legislatif berjalan tanpa terganggu. Pendekatan konstitusional ini menekankan bahwa pengisian kursi bukan sekadar prosedur administratif internal partai atau parlemen, melainkan kewajiban negara untuk menjaga legitimasi demokrasi, kontinuitas representasi, dan perlindungan hak politik warga negara sesuai amanat konstitusi.<sup>106</sup>

Landasan yuridis pengaturan *special election* juga bersumber dari UU MD3, yang mengatur hak dan kewajiban anggota DPR serta mekanisme penggantian anggota yang kehilangan mandat. UU MD3 memberikan pedoman hukum yang jelas mengenai prosedur pergantian anggota legislatif, baik akibat pengunduran diri, pemberhentian, maupun sebab lain yang sah secara hukum. *Special election* berperan sebagai instrumen hukum yang sah untuk menjamin kontinuitas fungsi DPR, termasuk dalam legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran. Adanya dasar hukum dari UU MD3, proses pengisian kursi kosong tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga legitim secara konstitusional dan legal formal, sehingga memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih melalui *special election* memiliki mandat sah dari rakyat.

UU MD3 menekankan pentingnya kesinambungan kehadiran wakil rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis DPR, termasuk legislasi, pengawasan terhadap pemerintah, dan pengelolaan anggaran negara. Kekosongan kursi yang berkepanjangan berpotensi mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi ini, karena

---

<sup>106</sup> Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.

aspirasi konstituen dari dapil yang bersangkutan tidak terwakili secara penuh dalam pengambilan keputusan. *Special election* bukan sekadar prosedur administratif untuk mengisi kekosongan kursi, melainkan kewajiban hukum yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjaga efektivitas dan kelangsungan fungsi legislatif. Dengan mekanisme yang jelas dan sah secara hukum, *special election* memastikan bahwa setiap dapil tetap memiliki wakil yang sah, sehingga keseimbangan politik, akuntabilitas, dan legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.

Pasal 239 ayat (1) UU MD3 menegaskan prinsip bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu dan dapat diganti apabila mengalami kekosongan akibat meninggal dunia, pengunduran diri, atau diberhentikan sesuai ketentuan hukum.<sup>107</sup> Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi perancangan mekanisme *special election*, karena menegaskan bahwa setiap kursi legislatif memiliki legitimasi yang bersumber dari mandat rakyat, dan kekosongan kursi tidak boleh menghapus hak konstituen untuk tetap terwakili. Dengan dasar hukum tersebut, *special election* berfungsi sebagai instrumen formal yang memastikan kesinambungan representasi, menjaga hak politik masyarakat, dan menjamin bahwa proses pergantian anggota DPR berlangsung secara sah dan demokratis. Ketentuan ini menekankan bahwa pengisian kursi kosong bukanlah keputusan internal partai atau prosedur administratif semata, melainkan kewajiban negara untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, memperkuat legitimasi lembaga legislatif, dan memastikan bahwa seluruh konstituen terus memiliki wakil yang sah dalam pengambilan keputusan politik sehingga terjadi adanya kepastian hukum.

Landasan yuridis lain yang menjadi pijakan bagi pengaturan *special election* anggota DPR berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait hak politik konstituen, prosedur pengisian kursi legislatif yang kosong, serta peran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan

---

<sup>107</sup> Pratiwi, F. M. (2020). PROBLEMATIKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)(studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP).

adil, transparan, dan demokratis.<sup>108</sup> UU ini menegaskan bahwa pengisian wakil yang hilang mandatnya harus dilakukan melalui mekanisme formal yang menjamin partisipasi masyarakat, sehingga suara rakyat tetap diperhitungkan dan representasi konstituen tidak terganggu. Regulasi ini menempatkan KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi dan menyelenggarakan *special election*, mulai dari verifikasi calon, kampanye, hingga proses pemungutan suara, sehingga prosedur berjalan sesuai prinsip LUBER-JURDIL.

Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu menegaskan bahwa setiap kursi legislatif yang kosong wajib diisi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan utama untuk menjamin keterwakilan rakyat secara berkelanjutan.<sup>109</sup> Ketentuan ini menjadi dasar hukum operasional yang penting bagi perancangan *special election*, karena memberikan pedoman jelas tentang bagaimana kekosongan kursi harus segera diatasi tanpa mengurangi hak politik konstituen. Adanya aturan ini, proses pengisian kursi tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga memastikan kontinuitas representasi rakyat dalam lembaga legislatif, sehingga suara masyarakat tetap diperhitungkan dalam pengambilan keputusan politik.

Prinsip hukum demokrasi yang termaktub dalam UU Pemilu menekankan asas LUBER-JURDIL langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas ini tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan menjadi pedoman utama untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, berintegritas, dan mencerminkan kehendak rakyat sebagai landasan fundamental penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.<sup>110</sup> Asas ini harus diwujudkan secara operasional untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama dan efektif dalam memilih wakil baru secara langsung, meskipun pemilihan tersebut terjadi di luar jadwal pemilu reguler. Penerapan prinsip ini menjamin bahwa proses pemilihan tidak dimanipulasi oleh

---

<sup>108</sup> Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., ... & Abas, M. (2023). *Politik hukum pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>109</sup> Evangelista, B., & Fallahiyah, M. A. (2025). PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 TERHADAP PASAL 426 AYAT (1) HURUF b UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU: Constitutional Rights Protection of Voters in the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 Regarding Article 426 Paragraph (1) Letter b of Law Number 7 Year 2017 on General Elections. *Ganec Swara*, 19(2), 524-528.

<sup>110</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>

elit politik atau struktur partai, sehingga aspirasi rakyat dapat tersalurkan secara autentik. Asas LUBER-JURDIL dalam *special election* menegaskan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga setiap tahapan mulai dari verifikasi calon, kampanye, hingga pemungutan suara dapat dipantau oleh publik.

Landasan yuridis bagi pengaturan *special election* juga bersumber dari prinsip perlindungan hak politik warga negara yang tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945. Pasal ini secara tegas menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam konteks legislatif. Kekosongan kursi DPR berpotensi mengurangi efektivitas hak politik ini jika tidak segera diisi, karena aspirasi konstituen dari dapil yang bersangkutan tidak tersalurkan. *Special election* menjadi instrumen hukum yang sah untuk memastikan hak warga tetap terlindungi, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan wakil baru, dan menjaga kontinuitas representasi dalam parlemen.

Dari perspektif hukum tata negara, mekanisme *special election* harus senantiasa sejalan dengan asas legalitas, yang menekankan bahwa setiap tindakan penggantian anggota DPR wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Asas ini menjadi penting untuk mencegah munculnya sengketa hukum maupun praktik politik yang arbitrer, yang dapat merusak legitimasi lembaga legislatif dan kepercayaan publik. Dengan dasar hukum yang sah, proses *special election* dapat dijalankan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak konstituen untuk tetap terwakili di parlemen terjamin.

Landasan hukum internasional juga menjadi pijakan penting dalam pengaturan *special election*, khususnya prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ICCPR menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih secara adil, bebas, dan tanpa diskriminasi. Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam mekanisme hukum domestik, salah satunya melalui *special election* untuk pengisian kursi legislatif yang kosong. *Special election* tidak hanya memenuhi tuntutan konstitusional dan perundang-



undangan nasional, tetapi juga sejalan dengan standar hak politik internasional, memastikan bahwa hak warga negara tetap terjaga, representasi rakyat tidak terganggu, dan proses demokrasi berjalan secara inklusif, adil, dan akuntabel. Pendekatan ini juga memperkuat legitimasi DPR di mata publik dan internasional, karena mekanisme pengisian kursi mengikuti prinsip hukum nasional dan norma internasional yang diakui.<sup>111</sup>

Pengaturan *special election* juga berfungsi untuk memperkuat asas akuntabilitas lembaga legislatif, karena mekanisme ini menetapkan kerangka hukum yang jelas bagi proses pengisian kursi kosong. Dengan adanya dasar hukum yang tegas, masyarakat memiliki alat untuk menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat dan memantau jalannya prosedur penggantian anggota DPR. Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan mulai dari verifikasi calon, kampanye, hingga pemungutan suara dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, karena masyarakat dapat memastikan bahwa wakil yang terpilih benar-benar menjalankan mandat rakyat, bukan hanya kepentingan partai atau elit politik tertentu.<sup>112</sup>

Dari perspektif hukum administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan resmi untuk menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif yang kosong, sehingga institusi ini menjadi pelaksana teknis *special election*. Landasan yuridis ini menegaskan bahwa setiap tahapan proses, mulai dari verifikasi calon, pengumuman, kampanye, hingga pelaksanaan pemungutan suara, harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur secara hukum. Kewenangan tersebut KPU memastikan bahwa *special election* berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus menjaga integritas proses demokrasi. Dasar hukum ini memberikan kepastian legal bagi masyarakat bahwa hak mereka untuk memilih dan

---

<sup>111</sup> Setiaji, M. B., ZA, A. U., Naufal, A. F., Perdana, R. R., & Rahmasari, H. (2025). HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 351-360.

<sup>112</sup> Raba, M. (2006). *Akuntabilitas konsep dan Implementasi* (Vol. 1). UMM Press.

dipilih tetap terlindungi, dan bahwa wakil rakyat yang terpilih melalui *special election* memiliki mandat sah dari konstituen.<sup>113</sup>

Landasan yuridis pengaturan *special election* juga menekankan prinsip keadilan politik, yang mengharuskan setiap mekanisme pengisian kursi kosong menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan bagi minoritas, kelompok rentan, dan masyarakat yang selama ini kurang terwakili dalam proses politik reguler, sehingga aspirasi mereka tetap memiliki saluran formal di DPR.<sup>114</sup> Adanya dasar hukum yang jelas, *special election* memastikan bahwa wakil yang terpilih tidak hanya mencerminkan kepentingan mayoritas atau elit politik tertentu, tetapi benar-benar merepresentasikan keberagaman konstituen di setiap daerah pemilihan.

Adanya landasan hukum yang kuat, *special election* berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh partai politik maupun elit politik tertentu. Mekanisme yang diatur secara legal memastikan bahwa setiap pengisian kursi kosong dilakukan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel, sehingga hak konstituen untuk tetap terwakili tidak terganggu. Landasan hukum ini juga menegaskan bahwa DPR harus menjalankan fungsinya secara demokratis, dengan wakil rakyat yang sah dan memiliki mandat jelas dari masyarakat. Selain menjaga legitimasi lembaga legislatif, kepastian hukum dalam *special election* juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses politik, mengurangi praktik politik eksklusif, dan memastikan bahwa aspirasi seluruh konstituen, termasuk kelompok minoritas atau terpinggirkan, dapat diperjuangkan secara proporsional.

Secara keseluruhan, landasan yuridis pengaturan *special election* anggota DPR menekankan sejumlah prinsip fundamental, termasuk konstitusionalitas, kesinambungan fungsi legislatif, perlindungan hak politik warga negara, serta transparansi dan akuntabilitas proses politik. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa *special election* bukan sekadar kebutuhan politis atau prosedur administratif,

---

<sup>113</sup> Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1).

<sup>114</sup> Polii, J. L. S. S. (2024). *Keadilan dalam inklusi menyuarakan hak-hak minoritas di tengah dinamika global*. Gema Edukasi Mandiri.

melainkan kewajiban hukum negara untuk memastikan legitimasi lembaga legislatif tetap terjaga. Mekanisme yang jelas dan berbasis hukum, kontinuitas representasi rakyat dapat dipertahankan, hak konstituen dijamin, dan kepercayaan publik terhadap DPR diperkuat. Selain itu, *special election* berperan menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia, karena memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan komunitas rentan, memiliki akses yang adil terhadap representasi politik. Landasan yuridis ini menegaskan bahwa *special election* adalah instrumen hukum yang vital untuk mempertahankan kualitas demokrasi perwakilan, integritas lembaga legislatif, dan keseimbangan sosial-politik dalam sistem pemerintahan Indonesia.

#### 4. Penerapan Pergantian Antar Waktu dalam Efisiensi sistem Ketatanegaraan

Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme yang diterapkan untuk mengisi kursi legislatif yang kosong sebelum masa jabatan anggota DPR selesai. Kekosongan kursi dapat disebabkan oleh anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena pelanggaran hukum maupun alasan administratif yang sah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi legislatif tetap berjalan dengan lancar, termasuk dalam hal pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif, dan pengambilan keputusan politik yang strategis.<sup>115</sup>

Salah satu aspek positif dari PAW adalah kontinuitas legislatif. Dengan mekanisme ini, kursi kosong dapat segera diisi melalui pengajuan calon pengganti dari daftar calon legislatif (DCT) partai politik, sehingga DPR tidak kehilangan anggota dalam waktu lama. Hal ini menjamin bahwa proses legislatif tidak tertunda dan pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan secara efektif, menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Selain itu, PAW memberikan kepastian hukum dan prosedural. Dasar hukum yang digunakan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menjadi pedoman bagi partai politik dan KPU dalam

---

<sup>115</sup> Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.

menetapkan pengganti anggota DPR. Kepastian prosedural ini meminimalkan risiko konflik internal dan sengketa administratif yang dapat mengganggu kelancaran proses pergantian anggota legislatif.<sup>116</sup>

Dari sisi representasi partai, PAW juga memiliki keuntungan. Dengan mekanisme ini, kursi kosong tetap diisi oleh kader partai yang sama, sehingga keseimbangan politik di DPR tetap terjaga. Hal ini memungkinkan partai untuk melanjutkan program legislasi dan strategi politik yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga stabilitas internal parlemen dapat dipertahankan. Namun, sistem PAW memiliki sisi negatif terkait partisipasi rakyat. Pemilih tidak terlibat langsung dalam pemilihan pengganti anggota DPR, sehingga wakil yang dihasilkan cenderung lebih mencerminkan kepentingan partai daripada aspirasi konstituen. Minimnya keterlibatan pemilih ini dapat menurunkan legitimasi demokratis dari wakil yang baru dan menimbulkan persepsi bahwa DPR lebih loyal terhadap partai daripada masyarakat.

Dominasi partai dalam menentukan pengganti dapat menimbulkan politik internal dan nepotisme. Partai cenderung menempatkan kader yang loyal atau memiliki kedekatan politik tertentu, bukan berdasarkan kompetensi atau dukungan publik. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas representasi rakyat dan menimbulkan ketidakpuasan konstituen terhadap wakilnya di DPR. Secara keseluruhan, PAW memberikan manfaat signifikan dalam menjaga efisiensi sistem ketatanegaraan, terutama dalam hal kontinuitas legislatif, kepastian prosedural, dan representasi partai. Namun, tantangan terkait legitimasi demokratis, keterwakilan rakyat, dan praktik politik internal perlu menjadi perhatian. Pengembangan mekanisme PAW ke depan sebaiknya menyeimbangkan efisiensi administrasi dengan hak konstitusional rakyat, sehingga DPR dapat berfungsi optimal sambil tetap menghormati prinsip demokrasi representatif.

Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR di Indonesia menimbulkan kontroversi mendalam karena menempatkan kepentingan partai

---

<sup>116</sup> Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.

politik di atas aspirasi rakyat. Meskipun PAW dirancang untuk menjaga kontinuitas legislatif dan efisiensi administrasi, kenyataannya rakyat tidak memiliki peran langsung dalam menentukan pengganti wakil mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah demokrasi tetap dijalankan jika rakyat tidak diberi suara dalam memilih wakil yang mewakili kepentingan mereka. Padahal pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.<sup>117</sup>

Dari perspektif demokrasi murni, DPR adalah representasi langsung rakyat, dan kedaulatan rakyat seharusnya menjadi prinsip utama. Setiap kursi legislatif yang kosong berarti suara konstituen tidak terwakili, dan ketika penggantinya ditetapkan sepenuhnya oleh partai, hak konstituen untuk memilih terampas. Praktik ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki kontrol yang tidak proporsional atas proses legislatif, bahkan mengesampingkan kehendak rakyat yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan. Sistem PAW menempatkan loyalitas politik kader partai di atas kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Partai dapat menempatkan pengganti berdasarkan kedekatan politik atau kesetiaan terhadap pimpinan, bukan berdasarkan kemampuan atau representasi konstituen. Fenomena ini menimbulkan ketidakadilan demokratis, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih wakil yang benar-benar mencerminkan aspirasi mereka. Dengan kata lain, prinsip kedaulatan rakyat menjadi subordinat dari kepentingan partai, bukan sebaliknya.<sup>118</sup>

Efisiensi administratif yang dikedepankan oleh PAW sering dijadikan justifikasi, namun hal ini tidak boleh mengorbankan prinsip demokrasi. Kecepatan pengisian kursi yang kosong tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan partisipasi rakyat. Legitimasi anggota DPR yang masuk melalui PAW tetap dipertanyakan karena rakyat tidak memiliki mekanisme untuk menyetujui atau

---

<sup>117</sup> Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119-128.

<sup>118</sup> Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal*, 6.

menolak pengganti yang ditetapkan oleh partai. Selain itu, dominasi partai dalam PAW berpotensi memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Masyarakat dapat menilai bahwa wakil mereka bukanlah representasi mereka, melainkan alat politik partai. Hal ini berpotensi menurunkan partisipasi politik, meningkatkan apatisme, dan menimbulkan ketidakpuasan yang luas terhadap sistem demokrasi, sehingga kedaulatan rakyat justru dirugikan oleh mekanisme yang seharusnya menjaga kontinuitas legislatif.<sup>119</sup>

Kritik yang paling tajam terhadap PAW adalah bahwa mekanisme ini memperlihatkan demokrasi parsial, di mana rakyat hanya berperan pada saat pemilu utama, tetapi kehilangan kendali ketika kursi legislatif kosong. Partai politik menjadi aktor tunggal yang menentukan wakil rakyat, sementara rakyat hanya menjadi penonton. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi landasan konstitusi dan falsafah demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, setiap reformasi PAW harus menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya. Partai politik tetap memiliki peran, tetapi keputusan terakhir mengenai pengganti anggota DPR harus melibatkan rakyat, misalnya melalui pemungutan suara langsung di daerah pemilihan. Dengan demikian, mekanisme PAW tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga sah secara demokratis, menjaga hak konstituen dan memastikan wakil yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi rakyat.<sup>120</sup>

##### 5. Mekanisme pergantian antar waktu oleh partai politik Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan kerangka hukum bagi partai politik untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk mekanisme pengisian kursi legislatif yang kosong melalui PAW. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU ini, partai politik memiliki kewajiban mengajukan calon pengganti

---

<sup>119</sup> Saputra, B. A., & Athallah, M. F. PENGARUH PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA.

<sup>120</sup> Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2), 128-147.

anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Calon pengganti diambil dari daftar calon legislatif (DCT) yang telah ditetapkan dalam pemilu sebelumnya, dengan prioritas pada anggota partai yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Mekanisme PAW ini menegaskan peran sentral partai politik dalam menjaga kontinuitas representasi legislatif. Ketika seorang anggota DPR meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan, partai segera mengajukan calon pengganti kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU kemudian melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan calon memenuhi persyaratan hukum, seperti memenuhi syarat usia, status keanggotaan, dan integritas. Setelah diverifikasi, calon resmi ditetapkan sebagai anggota DPR pengganti.<sup>121</sup>

UU No. 2 Tahun 2011 menekankan bahwa proses PAW bersifat partai-sentris, yang berarti rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam pemilihan calon pengganti. Hal ini dilakukan untuk menjamin efisiensi dan cepatnya pengisian kursi kosong, sehingga fungsi legislatif tetap berjalan tanpa gangguan. Namun, mekanisme ini juga menimbulkan kritik terkait legitimasi demokratis, karena wakil rakyat yang dipilih melalui PAW dianggap lebih mencerminkan kepentingan partai daripada aspirasi pemilih di daerah pemilihannya.

Mekanisme PAW berdasarkan UU Partai Politik memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Partai politik memiliki pedoman jelas untuk mengajukan calon pengganti, KPU memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi, dan DPR dapat menerima anggota baru tanpa menunda proses legislasi. Meskipun mekanisme ini lebih menekankan efisiensi dan kontinuitas fungsi legislatif, pengaturan ini tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas sesuai prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Akan tetapi sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia sering menuai kontroversi karena dominasi partai politik yang sangat kuat dalam menentukan siapa yang akan mengisi kursi legislatif yang kosong. Pada praktiknya, rakyat sama sekali tidak terlibat dalam proses ini, karena pengganti anggota DPR biasanya diambil langsung dari daftar calon

---

<sup>121</sup> Farida, R. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 40865.

legislatif (DCT) partai yang bersangkutan<sup>122</sup>. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi demokratis, karena hak konstitusional rakyat untuk memilih wakilnya diabaikan, sehingga prinsip kedaulatan rakyat menjadi subordinat terhadap mekanisme internal partai.

Kontroversi semakin tajam ketika PAW terlihat sebagai instrumen untuk memperkuat pengaruh partai tertentu di parlemen, bahkan sering dianggap sebagai alat politik untuk menempatkan kader yang loyal. Partai memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang akan mengisi kursi kosong, tanpa pertimbangan aspirasi publik. Banyak kasus kader yang dipilih melalui PAW belum tentu memiliki keterikatan langsung dengan pemilih di daerahnya, sehingga representasi rakyat menjadi formalitas semata. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kekuasaan partai dan hak politik masyarakat<sup>123</sup>. Selain itu, sistem PAW menimbulkan risiko konflik internal partai dan praktik politik transaksional. Penentuan pengganti sering dipengaruhi oleh loyalitas, kedekatan politik, atau pertimbangan strategis partai, bukan kompetensi atau dukungan masyarakat. Hal ini membuka ruang bagi praktik yang tidak transparan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif. Rakyat cenderung melihat bahwa kursi legislatif bukan lagi wakil mereka, melainkan milik partai yang berkuasa.

Kontroversi ini juga menimbulkan perdebatan etis dan konstitusional mengenai hak politik rakyat. Sistem PAW, yang mengabaikan mekanisme pemilihan langsung, secara tidak langsung menegasikan prinsip demokrasi representatif. Rakyat kehilangan kesempatan untuk menentukan calon pengganti, sementara partai memiliki kontrol penuh atas perwakilan legislatif. Akibatnya, meskipun kursi DPR terisi, legitimasi politiknya dipertanyakan karena keberpihakan terhadap rakyat tidak dijamin, sehingga menimbulkan kritik tajam

---

<sup>122</sup> Pasaribu, T. A. (2022). *Kedudukan Partai Politik Terhadap Hak Konstitusional Rakyat Untuk Memilih Pemimpin Pada Pemilihan Umum Berdasarkan Aspek Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

<sup>123</sup> MUSLIM, A. S. (2013). *Pelaksanaan Fungsi rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).



dari kalangan akademisi, aktivis demokrasi, dan publik luas. Di sisi lain, PAW tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga efektivitas legislatif. Dengan adanya mekanisme ini, kursi kosong dapat segera diisi sehingga DPR dapat melanjutkan tugasnya dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan pengambilan keputusan strategis. Dengan berpedoman pada UU Pemilu dan UU MD3, mekanisme PAW menjadi solusi praktis untuk memastikan kelangsungan fungsi parlemen, meskipun menimbulkan perdebatan mengenai partisipasi rakyat dalam pengisian kursi legislatif.

## **B. Perbandingan PAW Di Indonesia Dan *Special Election* Di Amerika Serikat Menjadi Dasar Desain Reformulasi Pengaturan *Special Election* Anggota DPR Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

### 1. Prinsip-Prinsip Dasar

*Siyasah dusturiyah* secara etimologis terbentuk dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* sendiri berasal dari akar kata سَاسَ – يُسَيِّسُ yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna mengatur, mengelola, atau memerintah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, istilah *siyasah* dapat dipahami sebagai urusan politik dan tata kelola pemerintahan<sup>124</sup>, sedangkan *dustur* dapat diartikan sebagai konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan Abdul Wahab Khalaf dalam konsep *siyasah dusturiyah*, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara antara lain:

هَمْ مَا يُفَرِّرُهُ مِنْ أُسُسِ السِّيَاسَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ فِي أَيِّ أُمَّةٍ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ: أَوَّلًا شَكْلُ الْحُكُومَةِ  
وَالدَّعَائِمُ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا، ثَانِيًا حُقُوقُ الْأَفْرَادِ، ثَالِثًا السُّلْطَاتُ وَمَصْدَرُهَا وَمَنْ يَتَوَلَّاهَا.

---

<sup>124</sup> Harahap, S. (2022). *Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam*. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112-127.

Landasan terpenting politik ketatanegaraan di negara mana pun ada tiga: Pertama, bentuk pemerintahan dan pilar-pilar yang mendasarinya. Kedua, hak-hak individu. Ketiga, kekuasaan dan sumbernya dari mereka yang memegangnya.<sup>125</sup>

Berdasarkan pandangan Abdul Wahab Khalaf dalam konsep *Siyasah Dusturiyah*, terdapat tiga pilar utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu: (1) bentuk pemerintahan dan fondasi yang menopangnya, (2) hak-hak individu warga negara, dan (3) kekuasaan serta sumber legitimasi penguasa. Jika dikaitkan dengan desain reformulasi pengaturan sistem *special election* anggota DPR RI, maka ketiga prinsip tersebut dapat dijadikan landasan normatif dalam merancang mekanisme pergantian antarwaktu yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Pertama, dalam aspek bentuk pemerintahan dan dasar-dasarnya, Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Penerapan *special election* dalam mengisi kekosongan kursi legislatif harus mencerminkan prinsip representasi rakyat yang sah dan konstitusional, bukan semata keputusan partai politik. Mekanisme ini menjadi wujud nyata dari sistem pemerintahan yang berasaskan musyawarah dan partisipasi rakyat sebagaimana ditekankan dalam nilai-nilai siyasah.

Kedua, dari segi hak-hak individu, penerapan *special election* perlu menjamin terpenuhinya hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih secara langsung. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan wakilnya. Maka, sistem *special election* dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak rakyat agar tidak kehilangan keterwakilan politik ketika terjadi kekosongan jabatan di parlemen.

Ketiga, dalam aspek kekuasaan dan sumber legitimasinya, Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk

---

<sup>125</sup> Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*.27.

kemaslahatan mereka. Desain pengaturan *special election* harus menegakkan prinsip legitimasi kekuasaan yang bersumber dari kehendak rakyat, bukan semata hasil keputusan elit politik atau partai. Dengan demikian, *special election* menjadi instrumen siyasah yang memastikan bahwa kekuasaan tetap bersandar pada mandat rakyat, sejalan dengan tujuan *Siyasah Dusturiyah* dalam menjaga keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Siyasah Dusturiyah juga mengenal syura<sup>126</sup> dalam pelaksanaan bernegara, khusus terkait pengambilan kebijakan guna mencapai kemaslahatan umat. Al Quran mengisyaratkan beberapa sikap yang perlu diambil seseorang untuk berhasil dalam menerapkan musyawarah. Petunjuk-petunjuk ini secara eksplisit ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali 'Imran [3]:159

<sup>126</sup> Menurut Al-Quran, syura (musyawarah) menjadi salah satu prinsip dalam mengelola berbagai bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ahl Al-Syura adalah istilah umum yang merujuk pada orang-orang yang dapat dimintai pertimbangan dan saran oleh para penguasa. Oleh karena itu, sifat-sifat mereka tidak perlu ditetapkan secara rinci dan ketat, bergantung pada masalah yang sedang dimusyawarahkan. Beberapa pakar kontemporer memahami istilah Ahl Al-Hal wa Al 'Aqd sebagai orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat, sehingga kecenderungan mereka terhadap suatu pendapat atau keputusan dapat membawa masyarakat ke arah yang sama. Dikutip dari M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998). 473.

Perintah musyawarah dalam ayat 159 surat Ali 'Imran secara jelas ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dapat dipahami dari bentuk tunggal redaksi perintah tersebut. Namun, para ahli Al-Quran sepakat bahwa perintah ini ditujukan kepada semua orang. Jika Nabi Muhammad SAW yang ma'shum (terpelihara dari dosa atau kesalahan) diperintahkan untuk bermusyawarah, maka manusia lainnya tentu lebih perlu melakukannya.<sup>127</sup> Tanpa analogi tersebut, petunjuk ayat ini tetap dapat dipahami berlaku untuk semua orang, meskipun redaksinya ditujukan kepada Nabi Saw. Sebagai pemimpin umat, Nabi berkewajiban menyampaikan isi ayat kepada seluruh umat, sehingga sejak awal kandungan ayat tersebut memang ditujukan kepada semua orang.

Sumber hukum dalam mengambil kebijakan pemerintah islam menurut siyasah dusturiyah harus berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad penguasa (Wulat al-amr). Hukum yang berasal dari wulat al-amr bersifat memaksa dan mengikat sehingga harus dipatuhi oleh rakyat, pemerintah beserta aparatnya, selagi regulasinya berdasarkan pada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Abdul Wahab Khalaf menekankan bahwa Siyasah Dusturiyah menempatkan hukum dan prinsip syariah sebagai landasan utama bagi tata kelola negara, termasuk dalam mekanisme pemilihan legislatif. Maka dari itu, desain *Special Election* yang ideal bukan hanya memenuhi efisiensi administratif, tetapi juga mengharmoniskan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kepentingan publik, dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga proses pergantian anggota legislatif menjadi sah secara politik dan moral serta selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan syariah.

## 2. Penerapan *Special Election* Anggota di Amerika Serikat

*Special election* di Amerika Serikat merupakan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara khusus di luar jadwal pemilu reguler yang telah ditetapkan secara nasional. Pemilihan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan

---

<sup>127</sup> Shihab.466.

jabatan publik yang terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan pejabat terpilih, termasuk kekosongan kursi anggota legislatif di Kongres Amerika Serikat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) dan Senat (*Senate*). Kekosongan jabatan tersebut dapat timbul karena berbagai sebab, antara lain pengunduran diri pejabat yang bersangkutan, meninggal dunia, pemakzulan melalui mekanisme konstitusional, atau karena pejabat tersebut diangkat atau terpilih untuk menduduki jabatan publik lain yang secara hukum tidak memperbolehkan perangkapan jabatan.<sup>128</sup>

Pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, *special election* berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan prinsip representasi rakyat serta menjamin legitimasi demokratis lembaga legislatif. Konstitusi Amerika Serikat secara eksplisit mengatur bahwa setiap kekosongan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat harus diisi melalui pemilihan umum, sehingga tidak dibenarkan adanya pengisian jabatan melalui penunjukan langsung oleh otoritas eksekutif. Ketentuan ini menegaskan kuatnya prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan Amerika.<sup>129</sup>

Dasar konstitusional *special election* untuk anggota DPR terdapat dalam Article I, Section 2, Clause 4 of the Constitution of the United States yang menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan, maka otoritas eksekutif negara bagian wajib mengeluarkan surat perintah pemilu untuk mengisi kekosongan tersebut.<sup>130</sup>

“When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive Authority thereof shall issue Writs of Election to fill such Vacancies”, Apabila terjadi kekosongan dalam perwakilan dari suatu negara bagian, maka otoritas eksekutif negara bagian tersebut harus menerbitkan surat perintah pemilihan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pengisian kekosongan kursi Senat diatur dalam Amandemen ke-17, yang memberikan kewenangan kepada negara bagian untuk mengatur apakah pengisian

---

<sup>128</sup> David B. Magleby, *Government by the People*, 26th ed. (New York: Pearson, 2018), hlm. 327.

<sup>129</sup> Gary C. Jacobson, *The Politics of Congressional Elections*, 9th ed. (Boston: Pearson, 2016), hlm. 45–46.

<sup>130</sup> The Constitution of the United States of America, Article I, Section 2, Clause 4.

dilakukan melalui *special election* atau penunjukan sementara oleh gubernur.<sup>131</sup> Konstitusi Amerika Serikat, negara bagian diberikan kewenangan untuk menentukan mekanisme pengisian kursi yang kosong, baik melalui penyelenggaraan *special election* secara langsung maupun melalui penunjukan sementara oleh gubernur hingga pemilihan khusus tersebut dilaksanakan. Pengaturan ini mencerminkan karakter federalisme Amerika Serikat yang memberikan ruang diskresi kepada negara bagian dalam mengatur urusan elektoralnya.<sup>132</sup>

Pelaksanaan *special election* tidak bersifat seragam di seluruh negara bagian. Setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk menetapkan prosedur teknis, termasuk penentuan waktu pelaksanaan pemilu, mekanisme pencalonan kandidat, metode pemungutan suara, serta ketentuan mengenai masa jabatan pejabat terpilih hasil *special election*. Namun demikian, secara umum pejabat yang terpilih melalui *special election* hanya menjalankan sisa masa jabatan pejabat sebelumnya dan tidak memulai periode jabatan baru sebagaimana hasil pemilu reguler<sup>133</sup>. Dengan demikian, *special election* memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan fungsi legislasi di Amerika Serikat. Mekanisme ini tidak hanya mencegah kekosongan representasi rakyat dalam lembaga legislatif, tetapi juga menegaskan komitmen sistem demokrasi Amerika Serikat terhadap prinsip akuntabilitas, legitimasi politik, dan supremasi konstitusi.

*Special Election* untuk House of Representatives, untuk Dewan Perwakilan Rakyat, seluruh kursi yang kosong harus diisi melalui *special election*. Tidak ada mekanisme penunjukan sementara.<sup>134</sup>

Ciri-ciri utama *special election* DPR<sup>135</sup>:

- a. Diselenggarakan hanya di distrik yang mengalami kekosongan.
- b. Pemenang hanya menjabat sisa masa jabatan.

---

<sup>131</sup> Ibid., Amendment XVII.

<sup>132</sup> The Constitution of the United States of America, Amendment XVII; lihat juga William T. Bianco & David T. Canon, *American Politics Today*, 6th ed. (New York: W.W. Norton, 2019), hlm. 412–413.

<sup>133</sup> Magleby, *Government by the People*, hlm. 329.

<sup>134</sup> Jacobson, *The Politics of Congressional Elections*, hlm. 47.

<sup>135</sup> Magleby, *Government by the People*, hlm. 329.

- c. Jadwal pemilu ditentukan oleh gubernur negara bagian.
- d. Tingkat partisipasi pemilih biasanya lebih rendah dibanding pemilu reguler.

Berbeda dengan DPR, mekanisme pengisian kursi Senat Amerika Serikat bersifat lebih fleksibel. Berdasarkan Amendemen ke-17 Konstitusi Amerika Serikat, apabila terjadi kekosongan kursi Senat, negara bagian diberikan kewenangan untuk memilih salah satu dari dua mekanisme, yaitu: (1) menyelenggarakan *special election* secara langsung untuk memilih senator pengganti, atau (2) memberikan kewenangan kepada gubernur negara bagian untuk menunjuk seorang senator sementara hingga *special election* tersebut dilaksanakan. Dalam praktik ketatanegaraan, sebagian besar negara bagian memilih opsi penunjukan senator sementara oleh gubernur guna menghindari kekosongan kursi yang berkepanjangan, mengingat peran strategis Senat dalam proses legislasi federal serta fungsi pengawasan terhadap cabang eksekutif.<sup>136</sup>

Penerapan *special election* memiliki beberapa tujuan utama dalam sistem demokrasi perwakilan. Pertama, *special election* bertujuan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat, dengan memastikan bahwa pengisian jabatan legislatif yang kosong tetap dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh pemilih, bukan semata-mata melalui penunjukan oleh partai politik atau lembaga tertentu. Dengan demikian, legitimasi wakil rakyat tetap bersumber dari kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.

Kedua, *special election* berfungsi untuk menjamin kontinuitas representasi politik, agar daerah pemilihan yang mengalami kekosongan kursi legislatif tidak kehilangan hak representasinya dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kekosongan kursi yang terlalu lama berpotensi menimbulkan defisit representasi dan melemahkan fungsi lembaga perwakilan. Oleh karena itu, *special election* dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga keberlanjutan fungsi perwakilan rakyat.

Ketiga, penerapan *special election* juga bertujuan untuk menjaga dan memperkuat legitimasi demokratis lembaga legislatif. Anggota legislatif yang

---

<sup>136</sup> Sanford Levinson, *Framed: America's 51 Constitutions and the Crisis of Governance* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 89.

dipilih melalui pemilu langsung, termasuk melalui *special election*, memiliki legitimasi yang lebih kuat karena memperoleh mandat secara langsung dari pemilih, bukan melalui mekanisme internal partai politik. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya akuntabilitas politik anggota legislatif kepada konstituennya.

### 3. Perbandingan Model Pergantian Antar waktu (PAW) antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif merupakan mekanisme penting untuk menjaga kontinuitas fungsi parlemen ketika kursi kosong sebelum masa jabatan selesai. Meskipun tujuan utamanya sama, yakni menjamin kelangsungan legislasi, mekanisme PAW di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda, mencerminkan karakteristik sistem politik masing-masing negara. Di Indonesia, mekanisme PAW diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pengganti anggota DPR biasanya berasal dari daftar calon legislatif (DCT) partai politik yang sama dengan anggota sebelumnya. Partai politik mengajukan calon pengganti kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kemudian melakukan verifikasi administrasi sebelum calon ditetapkan resmi. Sistem ini menekankan efisiensi dan kontinuitas legislatif, karena kursi kosong dapat segera diisi tanpa mengadakan pemilihan umum tambahan, namun keterlibatan rakyat dalam memilih pengganti sangat terbatas.<sup>137</sup>

Sebaliknya, di Amerika Serikat, pengisian kursi legislatif yang kosong dilakukan melalui pemilihan langsung oleh pemilih di distrik terkait, baik untuk DPR maupun Senat. Mekanisme ini diatur oleh konstitusi federal dan peraturan masing-masing negara bagian, karena penyelenggaraan pemilu diatur secara desentralisasi. Kandidat pengganti dapat berasal dari partai politik atau maju secara independen, dan pemenang dipilih melalui suara mayoritas rakyat.<sup>138</sup> Sistem ini

---

<sup>137</sup> Nurhalim, N., & Fitri, I. C. (2024). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1-11.

<sup>138</sup> Mohamad, R. A. (2024). *Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).



menekankan legitimasi demokratis dan partisipasi publik, meskipun prosesnya cenderung memakan waktu lebih lama dan biaya penyelenggaraan lebih tinggi. Persamaan kedua sistem terletak pada tujuan utamanya, yaitu memastikan kontinuitas fungsi legislatif dan representasi politik tetap berjalan. Kedua mekanisme juga memiliki prosedur administratif yang jelas untuk menetapkan calon pengganti agar proses pengisian kursi berlangsung legal dan tertib. Perbedaannya terletak pada tingkat partisipasi rakyat dan peran partai politik. Di Indonesia, partai politik memiliki kendali penuh dalam menentukan pengganti, sedangkan rakyat hanya menjadi penonton. Di Amerika Serikat, rakyat memiliki hak langsung memilih calon pengganti, sehingga legitimasi anggota legislatif pengganti lebih kuat. Selain itu, mekanisme AS cenderung memakan waktu lebih lama dan membutuhkan biaya lebih besar, sedangkan Indonesia lebih efisien namun mengorbankan partisipasi publik.

Dari segi efisiensi sistem ketatanegaraan, model Indonesia unggul dalam kecepatan pengisian kursi dan kesinambungan legislatif, sementara model Amerika Serikat unggul dalam legitimasi demokratis dan akuntabilitas publik. Kedua sistem mencerminkan trade-off antara efisiensi administrasi dan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga reformasi atau adaptasi mekanisme PAW di Indonesia dapat belajar dari pendekatan yang mengutamakan partisipasi rakyat tanpa mengorbankan kontinuitas legislasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa desain mekanisme PAW harus mampu menyeimbangkan dua aspek utama: efisiensi administrasi dan representasi demokratis, agar sistem ketatanegaraan tetap berjalan optimal dan anggota DPR yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat baik secara hukum maupun politik.<sup>139</sup>

Apabila dijelaskan secara rinci dalam format tabel, perbedaan dalam mekanisme PAW antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat dapat terlihat sebagai berikut :

---

<sup>139</sup> Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2), 128-147.

**Tabel 1.3 Perbedaan Mekanisme PAW Indonesia dengan Special Election Amerika Serikat**

No	Aspek	Indonesia (PAW)	Amerika Serikat (Special Election)
1	Dasar Hukum	UU No. 7/2017, UU No. 17/2014, UU No. 2/2011	Konstitusi AS
2	Mekanisme Pengganti	Ditentukan oleh partai politik melalui daftar calon legislatif (DCT)	Pemilihan langsung oleh pemilih di distrik terkait
3	Keterlibatan Rakyat	Sangat terbatas, rakyat tidak memilih langsung	Tinggi, rakyat memilih secara langsung
4	Peran Partai Politik	Dominan, partai menentukan calon pengganti	Terbatas, partai mengajukan kandidat tapi pemilih menentukan pemenang
5	Efisiensi	Tinggi, kursi kosong cepat terisi	Rendah, proses membutuhkan waktu lama
6	Biaya	Relatif rendah	Relatif tinggi, karena menyelenggarakan pemilu tambahan
7	Legitimasi Demokratis	Terbatas, wakil cenderung loyal terhadap partai	Tinggi, wakil dipilih langsung oleh rakyat
8	Risiko Ketimpangan Representasi	Ada, pengganti mungkin kurang dikenal konstituen	Lebih kecil, karena pemilih menentukan wakil


Perbandingan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia dengan *Special Election* di Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan legislatif dan keterlibatan publik. Di Indonesia, PAW menekankan efisiensi dan kontinuitas legislatif melalui dominasi partai politik. Partai memiliki kewenangan untuk menentukan calon pengganti dari daftar calon legislatif (DCT), yang kemudian diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk verifikasi administrasi sebelum ditetapkan resmi. Proses ini memungkinkan kursi kosong segera diisi sehingga DPR dapat tetap berfungsi tanpa gangguan, namun keterlibatan rakyat dalam memilih wakilnya sangat terbatas. Sebaliknya, *Special Election* di Amerika Serikat menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam pengisian kursi legislatif yang kosong. Pemilih di distrik terkait memiliki hak untuk memilih calon pengganti secara langsung, baik dari partai politik maupun kandidat

independen. Mekanisme ini menekankan prinsip demokrasi representatif dan akuntabilitas publik, karena anggota legislatif pengganti memperoleh legitimasi langsung dari konstituen. Meskipun demikian, proses ini cenderung memakan waktu lebih lama dan biaya penyelenggaraannya relatif tinggi, karena harus melalui tahapan pendaftaran kandidat, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara.

Perbedaan alur Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia dengan *special election* di Amerika Serikat terletak pada aktor utama yang memegang kendali serta proses yang ditempuh untuk mengisi kekosongan jabatan. Di Indonesia, PAW berlangsung melalui mekanisme internal partai politik. Ketika anggota DPR berhenti, meninggal dunia, atau diberhentikan, partai pengusung mengusulkan penggantinya berdasarkan daftar calon tetap pada pemilu sebelumnya. Proses ini bersifat tertutup dan administratif, karena keputusan berada di tangan partai serta lembaga legislatif, tanpa melibatkan pemilih secara langsung. Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan *special election* sebagai mekanisme yang memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memilih kembali pengganti pejabat yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. Apabila terjadi kekosongan kursi, pemerintah negara bagian akan menjadwalkan pemilihan khusus di daerah pemilihan terkait, dan seluruh warga yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi menentukan calon pengganti. Indonesia menempatkan partai politik sebagai pusat proses PAW, sedangkan Amerika menjadikan warga sebagai aktor utama dalam pengisian jabatan kosong melalui pemilihan langsung. Perbedaan ini mencerminkan karakter sistem politik masing-masing negara, Indonesia mengutamakan kontinuitas kelembagaan partai, sementara Amerika lebih menonjolkan prinsip kedaulatan rakyat melalui partisipasi elektoral langsung.

Apabila dijelaskan secara rinci dalam format tabel, perbedaan dalam alur antara mekanisme PAW Negara Indonesia dan *Special election* Amerika Serikat dapat terlihat sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Perbedaan Alur Prosedur PAW Indonesia dengan *Special Election* Amerika Serikat**



Dari segi efisiensi sistem ketatanegaraan, model Indonesia unggul dalam kecepatan pengisian kursi dan kesinambungan legislatif, sedangkan model Amerika Serikat unggul dalam legitimasi demokratis dan partisipasi rakyat. Diagram alur masing-masing mekanisme memperlihatkan bahwa PAW di Indonesia lebih singkat dan administratif, sedangkan *Special Election* AS lebih kompleks tetapi memberikan kontrol penuh kepada pemilih. Perbedaan ini mencerminkan trade-off antara efisiensi prosedural dan kedaulatan rakyat, yang menjadi pertimbangan penting dalam desain sistem pergantian legislatif.

Peneliti membandingkan sistem Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR di Indonesia dengan mekanisme *Special Election* di Amerika Serikat karena Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu pusat demokrasi dunia yang memiliki

pengalaman panjang dalam praktik legislasi dan pemilihan umum. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem, khususnya terkait partisipasi rakyat, legitimasi demokratis, dan efisiensi administrasi. Membandingkan kedua negara, peneliti dapat menilai sejauh mana mekanisme PAW di Indonesia telah mencerminkan prinsip demokrasi representatif dan bagaimana praktik di Amerika Serikat dapat menjadi referensi untuk memperkuat hak konstituen, meningkatkan transparansi, serta menjaga legitimasi politik dalam pengisian kursi legislatif yang kosong sehingga peneliti bisa memberikan saran desain reformulasi special election anggota DPR di Indonesia. Pendekatan komparatif ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya menyeimbangkan kontinuitas fungsi legislatif dengan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan.

#### 4. Sintesis dan Rekomendasi Reformulasi

Desain pengaturan *Special Election* dapat dibagi menjadi beberapa sub aspek yang saling terkait untuk memastikan mekanisme pengisian kursi legislatif berjalan efektif dan sesuai prinsip demokrasi. Pertama, mekanisme pemilihan harus jelas, mulai dari penentuan syarat calon pengganti, misalnya calon berasal dari dapil yang sama atau ditentukan melalui pemilihan langsung oleh pemilih di daerah terkait. Prosedur pengajuan dan verifikasi calon perlu dilakukan secara sistematis, mulai dari pengajuan calon oleh partai atau lembaga resmi, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga verifikasi administratif, sehingga calon yang ditetapkan memenuhi persyaratan hukum dan layak menjabat. Jangka waktu pelaksanaan pemilihan juga harus ditetapkan agar proses pengisian kursi kosong tidak mengganggu kontinuitas fungsi legislatif.

Kedua, aspek kewenangan dan pengawasan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan *Special Election*. DPR, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran koordinatif untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh proses tidak menyimpang dari prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan rakyat, sehingga legitimasi politik dari anggota pengganti tetap terjaga. Adanya pengawasan yang

efektif, mekanisme *Special Election* dapat berjalan secara akuntabel dan dipercaya oleh publik.

Ketiga, aspek integrasi dengan hukum nasional menekankan bahwa sistem *Special Election* harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Pemilu dan UU MD3, serta memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan hukum terkait lainnya. Selain itu, desain mekanisme ini harus memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dan lembaga penyelenggara untuk melakukan penyesuaian teknis sesuai kebutuhan praktis, tanpa melanggar konstitusi. Integrasi yang baik antara mekanisme pemilihan, kewenangan dan pengawasan, serta kesesuaian dengan hukum nasional akan memastikan *Special Election* tidak hanya efisien dan adil, tetapi juga sah secara konstitusional dan demokratis.

Mekanisme PAW di Indonesia saat ini tampak lebih berfungsi sebagai prosedur administratif yang mengesahkan permohonan pemberhentian anggota DPR oleh elite partai politik, sebelum akhirnya disetujui oleh presiden melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Dalam konteks demokrasi yang berkeadaban, diperlukan restrukturisasi terhadap sistem PAW agar prosesnya tidak hanya berpihak pada kepentingan partai, melainkan juga mempertimbangkan suara dan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Selama ini, praktik PAW cenderung dijalankan berdasarkan keputusan sepihak partai politik terhadap anggota legislatif yang sedang menjabat, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Padahal secara prinsip, konstituen memiliki hak untuk menarik kembali wakilnya apabila dianggap tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, hak tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor, terutama dominasi dan kepentingan internal partai politik.

Proses PAW di Indonesia diatur melalui Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Partai Politik, yang masih menempatkan partai politik sebagai pihak yang memiliki wewenang utama. Pengendalian hak PAW oleh partai inilah yang disebut

oleh Jimly Asshiddiqie sebagai party recall.<sup>140</sup> Pelaksanaan PAW dalam praktiknya menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya ketiadaan partisipasi masyarakat dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR. Padahal, karena masyarakat memiliki hak suara untuk memilih anggota DPR melalui Pemilu, mereka seharusnya juga berhak untuk mengambil bagian dalam proses pemberhentian wakilnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pengendalian hak PAW oleh partai politik sejatinya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang seharusnya diwujudkan melalui proses Pemilu. PAW yang dimiliki partai politik tidak disertai kriteria yang jelas, sehingga pelaksanaannya sering dipengaruhi oleh kepentingan dan preferensi elit partai. Kondisi ini seolah menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terbatas hanya pada saat Pemilu berlangsung. Setelah Pemilu, keterlibatan rakyat dalam mengawasi kinerja wakilnya berhenti, digantikan oleh dominasi kontrol partai politik melalui mekanisme PAW.

Berdasarkan analisis terhadap kritik terkait hak PAW yang berada di tangan partai politik, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip kedaulatan rakyat yang seharusnya dijalankan melalui pemilihan umum. Mekanisme pergantian antar waktu yang berlaku bahkan dapat dianggap bertentangan dengan sila keempat Pancasila, yang menekankan tiga elemen penting, yaitu kedaulatan rakyat, prinsip permusyawaratan, dan pelaksanaan demokrasi perwakilan dengan hikmat kebijaksanaan. Sebagai pemegang hak politik, rakyat seharusnya memiliki peran aktif sepanjang masa jabatan wakilnya, termasuk dalam hal terjadi pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan wakil dalam memenuhi harapan konstituen, sehingga periode jabatan tersebut dapat dihentikan sebelum waktunya. Dasar dari hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap fase politik wakilnya ini bersumber pada

---

<sup>140</sup> Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S. Lowing, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan."

hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.<sup>141</sup>

Peneliti menekankan pentingnya melakukan evaluasi terhadap mekanisme Pergantian Antar Waktu yang saat ini diterapkan. Sebagai alternatif, *special election* dapat dijadikan rancangan mekanisme yang lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi berkeadaban. Demokrasi berkeadaban sendiri dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai sopan santun dan keadaban, dengan menekankan kesetaraan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Pelaksanaan demokrasi berkeadaban di Indonesia seyogyanya berpijak pada Pancasila, khususnya sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, masyarakat dituntut memiliki kesadaran untuk selalu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Pencapaian hal ini membutuhkan komitmen yang kuat serta keberanian moral dari para pemimpin bangsa untuk menegakkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

*Special election* merupakan mekanisme yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih kembali seorang pejabat publik pada masa PAW. Pemilihan mekanisme ini merujuk pada dissenting opinion Hakim Mahkamah Konstitusi, Abdul Mukhtie Fadjar, yang menyatakan bahwa hak partai politik untuk melakukan PAW terhadap anggotanya di lembaga perwakilan dengan alasan subjektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Partai Politik, seharusnya dihapus. Hal ini dikarenakan mekanisme tersebut tidak menjamin prinsip *due process of law*, yang merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum.

Dua hakim Mahkamah Konstitusi lainnya, yaitu Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa Konstitusi merupakan hukum

---

<sup>141</sup> Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam hal ini memilih pemimpin merupakan salah satu upaya untuk membangun bangsa dan negara, dan secara konstitusional dilindungi oleh undang-undang dasar.



tertinggi yang menjadi dasar legitimasi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan setiap proses pembentukan hukum harus melibatkan rakyat. Oleh karena itu, dalam menilai hubungan hukum antara anggota partai politik yang menjadi anggota DPR dengan partai politik yang mencalonkannya, perlu diterapkan prinsip proporsionalitas dengan menempatkan hukum publik pada posisi yang semestinya. Hubungan yang awalnya bersifat privat antara calon anggota DPR dengan partai politik pengusungnya, setelah terpilih dan disumpah menjadi anggota DPR, berubah menjadi hubungan yang bersifat hukum publik, karena melibatkan kepentingan dan mandat rakyat secara langsung.<sup>142</sup>

Pelaksanaan PAW anggota DPR di Indonesia memiliki dasar hukum yang tercantum dalam UUD 1945 (Alinea ke-4), sementara kewenangan dan mekanismenya diatur lebih rinci dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menetapkan hak PAW oleh partai politik, serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mengatur prosedur pelaksanaannya. Proses PAW dimulai dengan pengajuan pemberhentian anggota DPR oleh pimpinan partai politik. Selanjutnya, pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang akan di-PAW kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU kemudian menetapkan calon pengganti sesuai dengan daerah pemilihan dalam waktu paling lama 5 hari setelah menerima daftar nama dari pimpinan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 UU MD3. Setelah itu, DPR menyampaikan nama anggota yang di-PAW beserta calon penggantinya kepada Presiden dalam jangka waktu maksimal 14 hari (Pasal 243 ayat 4 UU MD3). Terakhir, Presiden mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti melalui Keputusan Presiden (Keppres) dalam waktu paling lama 14 hari (Pasal 243 ayat 5 UU MD3). Secara keseluruhan, proses ini menunjukkan alur formal beserta batas waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan PAW anggota DPR, mulai dari pengajuan oleh partai politik hingga pengesahan oleh Presiden.

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan hak PAW oleh partai politik bersifat administratif semata, di mana persetujuan Presiden hanya

---

<sup>142</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 008/PUU-IV/2006,62-68.

diminta tanpa melibatkan partisipasi rakyat, sehingga prinsip kedaulatan rakyat menjadi berkurang. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang sistem PAW untuk masa depan. Langkah awal yang perlu ditempuh adalah melakukan revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Revisi ini bertujuan untuk menghapus kewenangan partai politik dalam melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR serta menetapkan lembaga yang lebih tepat dan berhak untuk menjalankan mekanisme *special election* secara sah.

Mekanisme desain *special election* diterapkan dalam mekanisme pergantian antar waktu anggota DPR di Indonesia, proses pengisian kursi kosong akan mengalami perbedaan signifikan dibandingkan mekanisme PAW yang ada saat ini. Pertama, ketika sebuah kursi DPR menjadi kosong karena anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, KPU atau DPR akan secara resmi menetapkan kursi tersebut sebagai kursi yang harus diisi kembali melalui pemilihan ulang. Berbeda dengan mekanisme PAW yang hanya menempatkan pengganti dari daftar calon terpilih partai bersangkutan, dalam *special election*, semua partai politik yang memiliki perwakilan di daerah pemilihan tersebut, maupun partai lain yang memenuhi persyaratan administrasi dan hukum, dapat mencalonkan peserta pengganti. Setiap partai umumnya mendaftarkan calon yang memperoleh suara tertinggi kedua dari partai mereka pada pemilu sebelumnya atau berdasarkan mekanisme internal partai, kemudian KPU melakukan verifikasi terhadap kelayakan setiap calon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan akan memberikan suara langsung untuk semua calon dari berbagai partai yang lolos verifikasi. Dalam proses ini, calon yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh calon akan langsung ditetapkan sebagai pemenang dan menjadi anggota DPR baru. Penetapan pemenang dilakukan oleh KPU, dan calon tersebut kemudian dilantik untuk menggantikan anggota sebelumnya, sehingga kursi DPR yang kosong dapat segera diisi kembali.

Sistem *special election* memiliki beberapa keuntungan strategis dibandingkan mekanisme PAW. Pertama, sistem ini meningkatkan legitimasi politik anggota DPR baru karena pemilih secara langsung memilih pengganti, sehingga anggota yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak mayoritas pemilih di daerah pemilihan. Kedua, sistem ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua partai politik untuk berkompetisi, termasuk partai yang sebelumnya tidak memiliki kursi di Dapil tersebut, sehingga mendorong dinamika demokrasi yang lebih sehat. Ketiga, penerapan *special election* dapat mencegah dominasi satu partai dalam proses pergantian antar waktu, karena pemenang ditentukan melalui persaingan terbuka antar semua partai. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya memperkuat prinsip demokrasi, tetapi juga menumbuhkan akuntabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses legislasi serta wakil rakyat.

Mekanisme *special election* memungkinkan adanya inovasi dalam proses politik lokal, karena kandidat baru harus berinteraksi langsung dengan pemilih dan memaparkan visi misi mereka, sehingga mendorong keterlibatan politik masyarakat lebih aktif. Hal ini juga memberikan insentif bagi partai politik untuk menyiapkan kader-kader yang kompeten dan siap bersaing secara terbuka, bukan sekadar mengandalkan daftar calon internal yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, penerapan *special election* dapat menjadi alternatif yang lebih demokratis dan transparan dalam pengisian kursi DPR yang kosong, sekaligus menyeimbangkan kepentingan partai dengan aspirasi rakyat.

Penerapan sistem *special election* sebagai upaya memperkuat asas kedaulatan rakyat bukanlah hal yang mudah dalam konteks ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dibutuhkan proses yang matang serta kajian akademis yang mendalam untuk mewujudkan gagasan tersebut. Sebagai langkah awal, peneliti menawarkan alternatif yang memungkinkan penerapan konsep *special election* di masa depan. Saat ini, hak PAW sepenuhnya berada di tangan partai politik, di mana pimpinan partai dapat langsung mengajukan permohonan PAW anggota DPR kepada pimpinan DPR. Penulis mengusulkan agar sebelum partai politik mengajukan permohonan *special election*, terdapat dua metode partisipasi rakyat. Pertama,

melalui *public hearing* untuk menghimpun aspirasi masyarakat sebanyak mungkin. Kedua, partai politik wajib melakukan survei masyarakat di daerah pemilihan anggota DPR yang akan di lakukan *special election*, menggunakan lembaga survei yang kredibel, sebelum diadakan. Pelaksanaan kewajiban survei ini perlu diatur secara resmi melalui revisi undang-undang terkait PAW, seperti Undang-Undang Partai Politik dan UU MD3.

Tujuan dari langkah ini adalah agar mekanisme PAW di Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip pemilu dan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga dapat menghilangkan kesan bahwa partai politik bertindak sepihak atau semata-mata berdasarkan kepentingan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kepedulian dan keinginan konstituen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) secara normatif memberikan kewenangan yang dominan kepada partai politik. Meskipun mekanisme PAW tersebut memiliki landasan yuridis yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang MD3 dan Undang-Undang Pemilu, namun dalam praktiknya pengaturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, keterlibatan rakyat sebagai pemegang mandat politik menjadi terbatas, sehingga legitimasi anggota DPR pengganti lebih bertumpu pada keputusan internal partai politik dibandingkan pada kehendak konstituen di daerah pemilihan. Dominasi partai politik dalam mekanisme PAW berimplikasi pada terputusnya hubungan representatif antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap hakikat perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi, karena proses penggantian anggota DPR tidak lagi mencerminkan aspirasi publik secara langsung. Dalam perspektif ketatanegaraan, pengaturan semacam ini menimbulkan ketegangan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan partai politik, yang pada akhirnya dapat melemahkan kualitas demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
2. Perbandingan antara mekanisme PAW di Indonesia dan sistem *special election* di Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mendasar dalam menempatkan posisi rakyat dalam proses pengisian kekosongan jabatan legislatif. Mekanisme *special election* secara normatif memberikan ruang

partisipasi langsung kepada rakyat untuk menentukan kembali wakilnya, sehingga kesinambungan legitimasi politik tetap terjaga. Sistem tersebut menegaskan bahwa mandat kekuasaan tetap berada di tangan rakyat meskipun terjadi kekosongan jabatan di tengah masa jabatan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, mekanisme *special election* lebih selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*syūrā*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuasaan politik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan dijalankan demi kepentingan umat, bukan semata-mata kepentingan kelompok atau partai politik. Atas dasar itu, penulis mengusulkan desain *special election* sebagai alternatif mekanisme PAW yang lebih demokratis dan selaras dengan *siyasah dusturiyah*, khususnya dalam aspek pemenuhan hak individu untuk terlibat dalam pengawasan terhadap wakilnya serta dalam kerangka praktik *syura* modern, di mana rakyat diberi ruang menyampaikan kehendaknya secara langsung melalui pemilihan ulang di daerah pemilihan yang mengalami kekosongan jabatan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pergantian Antar Waktu saat ini eksis di Indonesia belum merepresentasikan kehendak rakyat, sehingga pemerintah perlu meninjau ulang PAW yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang mensyaratkan adanya tiga unsur krusial yaitu kedaulatan rakyat permusyawaratan, dan pelaksanaannya dengan hikmat kebijaksanaan dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan.
2. Perbandingan antara mekanisme PAW di Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait keterlibatan publik dalam proses pengisian kursi yang kosong, dapat dijadikan masukan penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan Pergantian Antar Waktu. Rancangan *special election* yang penulis tawarkan juga diharapkan menjadi salah satu alternatif

model PAW, dengan batasan bahwa penyelenggaraannya hanya tepat dilakukan pada masa awal hingga sekitar empat sampai enam bulan sebelum berakhirnya periode jabatan DPR; apabila kekosongan terjadi terlalu dekat dengan akhir masa jabatan, maka membiarkan kursi tersebut kosong dinilai lebih proporsional. Perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme PAW dengan meninjau tiga elemen pokok dalam *siyasah dusturiyah*, meliputi karakter dan dasar negara, jaminan terhadap hak-hak warga, serta peta kewenangan dan lembaga yang melaksanakannya agar proses PAW semakin sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī al-Syu‘ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyah*, Kairo: Dār al-Anṣār, 1977,
- Abraham Lincoln, *The Gettysburg Address*, dalam Roy P. Basler (ed.), *The Collected Works of Abraham Lincoln*, Vol. VII, New Brunswick: Rutgers University Press, 1953,
- Ahmadong, W. H. N. Peran Lembaga Negara dalam Penyelenggaraan Demokrasi. *Hukum Konstitusi dan Demokrasi dalam Perspektif Kontemporer di Indonesia*, 2025
- Al-Mawardi. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Astawa, Suprin Na’a I Gede Pantja. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- David B. Magleby, *Government by the People*, 26th ed. (New York: Pearson, 2018),
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Edmund Burke, *Speech to the Electors of Bristol*, 1774, dalam *The Works of Edmund Burke*, Vol. II, Oxford: Oxford University Press, 1906,
- Faidi, A. *Abraham Lincoln: Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Farida, R. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 40865.
- Gary C. Jacobson, *The Politics of Congressional Elections*, 9th ed. (Boston: Pearson, 2016), hlm. 45–46.



- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 1950, hlm. 107–109.
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Harahap, S. (2022). Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112-127.
- Hasibuan, B. K. (2024). *Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Hastuti, D., Judijanto, L., Mangaluk, E., Sepriano, S., & Parmadi, P. (2025). *Sosial Politik:: Konsep dan Teori*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Humaira, A.. *Konsep Negara Demokrasi*, 2021
- Ihsan, A. B. *Partai politik & civil society analisis relasional dalam penguatan demokrasi*.
- Jacobson, Gary C. *The Politics of Congressional Elections*. 9th ed. Boston: Pearson, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. ke-8, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015,
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 123–125.
- Labolo, M. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Labolo, M., Ilham, T., & Stp, S. (2017). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Lincoln, Abraham. *The Gettysburg Address*. Dalam *The Collected Works of Abraham Lincoln*, Vol. VII. New Brunswick: Rutgers University Press, 1953.
- Magleby, David B. *Government by the People*. 26th ed. New York: Pearson, 2018.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008,
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press),
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005,
- Pugu, M. R. *Pengantar Ilmu Politik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2004
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas konsep dan Implementasi* (Vol. 1). UMMPress.
- Rahim, E. I., & SH, M. *PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN: STRUKTUR. Politik dan Pemerintahan*, 2025
- Rauf, R. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintah Daerah*. 2016
- Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, 1989
- Sanford Levinson, *Framed: America's 51 Constitutions and the Crisis of Governance* (Oxford: Oxford University Press, 2012),
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006,
- Setiawan, I. *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing. 2024
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., ... & Abas, M. *Politik hukum pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1985,
- Widiarty, W. S. *Buku ajar metode penelitian hukum*. 2024

#### **Jurnal / artikel ilmiah**

- ABRAHAM, M. U. (2024). ANALISIS FIHQ SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI SEBAGAI NEGATIVE DAN POSITIVE LEGISLATOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

- Ahmadong, W. H. N. (2025). Peran Lembaga Negara dalam Penyelenggaraan Demokrasi. *Hukum Konstitusi dan Demokrasi dalam Perspektif Kontemporer di Indonesia*, 13.
- Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik*. Penerbit: Kramantara JS.
- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Aris, W. N. P., & Syaiful, M. (2024). PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM. *Jurist-Diction*, 7(4).
- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal*, 6.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401-420.
- Bancin, RS (2024). *Permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRA Periode 2019-2024 Studi Kasus: Pergantian Antar Waktu (DPRA) (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan)*.
- Benenson, Bob; Jessica Benton Cooney, Governor Must Soon Set Senate Election. <https://web.archive.org/web/20090830035417/http://www.cqpolitics.com/wmspage.cfm?docID=news-000003194284>. *Congressional Quarterly*. Archived from [the original](#) diakses pada August 30, 2009.
- Burhanuddin, M. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))*.
- Constituent Recall dan Public Recall: Gagasan Memperkuat Kedaulatan Rakyat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses : <https://umsb.ac.id/berita/index/1023-constituent-recall-dan-public-recall-gagasan-menguatkan-kedaulatan-rakyat>.
- Ella Nilsen, Democrat Raphael Warnock has won Georgia's Senate special election runoff and made history. <https://www.vox.com/2021/1/5/22213432/warnock-beats-loeffler-georgia-senate-special-election>. *Vox*. Archived diakses pada 06 Januari 2021.
- Elviandri, E., Dana, R., Kholik, S., & Noor, A. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict Of Interest Dan Abuse Of Power. *Jurnal Retentum*, 6(2), 192-201.
- Evangelista, B., dan M. A. Fallahiyah. "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih." *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025): 524–528.

- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119-160.
- Farida, R. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 40865.
- Firda Cynthia Anggrainy, "DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Faisol Riza, Gus Irsyad dan Ghufron Sirodj" , detikNews Selasa, 21 Jan 2025, diakses pada 18 Desember 2025 <https://news.detik.com/berita/d-7742199/dpr-lantik-anggota-paw-pengganti-faisol-riza-gus-irsyad-dan-ghufron-sirodj>.
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Harahap, S. (2022). Siyasa Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 112-127.
- Hasibuan, B. K. (2024). Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Hastuti, D., Judijanto, L., Mangaluk, E., Sepriano, S., & Parmadi, P. (2025). Sosial Politik:: Konsep dan Teori. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ibrahim, A. (2008). Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Ihsan, A. B. Partai politik & civil society analisis relasional dalam penguatan demokrasi.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 211–213.
- Kherid, M. N. (2021). Evaluasi sistem pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah perspektif pluralisme hukum (Vol. 1). PT. Rayyana Komunikasindo.
- Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2), 128-147.
- Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mohamad, R. A. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- MUSLIM, A. S. (2013). Pelaksanaan Fungsi rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

- Mutawalli, M. (2024). Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia: Penafsiran Konstitusional Sistem Proporsional Tertutup:(Legislative General Elections In Indonesia: Constitutional Interpretation Of The Closed Proportional System). *Applied History Journal of Merong Mahawangsa*, 2, 155-179.
- Nabela, R., Soetoprawiro, K., & Susilowati, H. (2025). Keberadaan Partai Politik Dalam Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu Terhadap Anggota DPR Di Tinjau Dari Prinsip Demokrasi Perwakilan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(7), 4198-4220.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 198–200.
- Nurhalim, N., dan I. C. Fitri. “Mekanisme PAW Anggota DPR.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024).
- Nurmagulita, O. A. (2023). Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Renaissance*, 8(1), 76-90.
- Pasaribu, T. A. (2022). Kedudukan Partai Politik Terhadap Hak Konstitusional Rakyat Untuk Memilih Pemimpin Pada Pemilihan Umum Berdasarkan Aspek Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Polii, J. L. S. S. (2024). Keadilan dalam inklusi menyuarakan hak-hak minoritas di tengah dinamika global. *Gema Edukasi Mandiri*.
- Pratama, Muhammad Andi. “Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif.” *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 1–17.
- Pratiwi, F. M. (2020). PROBLEMATIKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3)(studi terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP).
- Purwanto, W. H. (2009). Tinjauan yuridis tentang pengaturan electoral threshold dan parliamentary threshold menurut undang–undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas konsep dan Implementasi* (Vol. 1). UMM Press.
- Rahim, E. I., & SH, M. (2025). PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN: STRUKTUR. *Politik dan Pemerintahan*, 49.
- Rahmah, S. (2024). Constituent recall anggota legislatif berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam upaya penegakan asas kedaulatan rakyat di Indonesia perspektif siyasah dusturiyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185-202.
- Rauf, R. (2016). Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintah Daerah.
- Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51-71.
- Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, 1989, hlm. 83–85.
- Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S. Lowing, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang Undangan.”
- Sanford Levinson, *Framed: America’s 51 Constitutions and the Crisis of Governance* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 89.
- Saputra, B. A., & Athallah, M. F. PENGARUH PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA.
- Setiaji, M. B., ZA, A. U., Naufal, A. F., Perdana, R. R., & Rahmasari, H. (2025). HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 351-360.
- Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek. CV. Rtujuh Media Printing.
- Solaiman, A. (2009). Perihal Demokrasi: Asal-Usul, Legitimasi, Konsensus Dan Ciri-Cirinya. *Sociae Polites*, 10(28).
- Studlar, D. T., & Sigelman, L. (1987). Special elections: A comparative perspective. *British Journal of Political Science*, 17(2), 247-256.
- Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., ... & Abas, M. (2023). Politik hukum pemilu. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119-128.
- Supandi, A. (2020). Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Suranto, S. H., Maharani, M. A. E. P., SH, M., & Isharyanto, S. H. HUKUM PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU (DERAJAT KETERWAKILAN RAKYAT).

- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tarigan, R. S. (2024). Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara. *Ruang Karya Bersama*.
- Tarigan, R. S. (2024). Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan. *Ruang Berkarya*.
- The Constitution of the United States of America, Amendment XVII; lihat juga William T. Bianco & David T. Canon, *American Politics Today*, 6th ed. (New York: W.W. Norton, 2019), hlm. 412–413.
- The Constitution of the United States of America, Article I, Section 2, Clause 4.
- Triwahyuni, D. (2010). Kajian Partai Politik Dan Pemilihan Umum Di Amerika Serikat.
- Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.
- Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1).

#### **Website / internet**

- "Article I: The Legislative Branch," National Constitution Center, <https://constitutioncenter.org/the-constitution/articles/article-i/clauses/762>.
- "Dasco Lantik Empat Anggota DPR RI PAW Sisa Masa Periode 2019-2024," <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/05/dasco-lantik-empat-anggota-dpr-ri-paw-sisa-masa-periode-2019-2024/>. EMedia DPR RI, 5 Maret 2024.
- "Heboh Ferdinand Hutahaean Resign dari Demokrat, Ada Apa?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201011182318-4-193494/heboh-ferdinand-hutahaean-resign-dari-demokrat-ada-apa>. CNBC Indonesia, diakses pada 11 Oktober 2020
- Adrial Akbar, "DPR Lantik Pengganti Meutya Hafid, Ace, Nusron, hingga Maman Abdurrahman", *detikNews*, Selasa, 18 Februari 2025, diakses pada 18 Desember 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7783620/dpr-lantik-pengganti-meutya-hafid-ace-nusron-hingga-maman-abdurrahman>
- Benenson, Bob; Jessica Benton Cooney, Governor Must Soon Set Senate Election. <https://web.archive.org/web/20090830035417/http://www.cqpolitics.com/wmspage.cfm?docID=news-000003194284>. Congressional Quarterly. Archived from [the original](#) diakses pada August 30, 2009.
- CNBC Indonesia. "Heboh Ferdinand Hutahaean Resign dari Demokrat." Diakses 11 Oktober 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201011182318-4-193494>
- Constituent Recall dan Public Recall: Gagasan Memperkuat Kedaulatan Rakyat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses : <https://umsb.ac.id/berita/index/1023-constituent-recall-dan-public-recall-gagasan-menguatkan-kedaulatan-rakyat>.
- Ella Nilsen, Democrat Raphael Warnock has won Georgia's Senate special election runoff and made history.

- <https://www.vox.com/2021/1/5/22213432/warnock-beats-loeffler-georgia-senate-special-election>. Vox. Archived diakses pada 06 Januari 2021.
- EMedia DPR RI. “Pelantikan PAW DPR RI.” Diakses 5 Maret 2024. <https://emedia.dpr.go.id>
- Firda Cynthia Anggrainy, "DPR Lantik Anggota PAW Pengganti Faisol Riza, Gus Irsyad dan Ghufron Sirodj" , detikNews Selasa, 21 Jan 2025, diakses pada 18 Desember 2025 <https://news.detik.com/berita/d-7742199/dpr-lantik-anggota-paw-pengganti-faisol-riza-gus-irsyad-dan-ghufron-sirodj>.
- <https://umsb.ac.id/berita/index/1023-constituent-recall-dan-public-recall-gagasan-menguatkan-kedaulatan-rakyat> diakses pada Selasa, 01 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>
- Hukumonline. “Asas-Asas Pemilu.” Diakses 1 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>
- Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Constituent Recall dan Public Recall.” Diakses 1 Oktober 2024. <https://umsb.ac.id/berita/index/1023>
- Vox. “Georgia Senate Special Election.” Diakses 6 Januari 2021. <https://www.vox.com>


### **Perundang-undangan**

- The Constitution of the United States of America
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembaran Negara 6396 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006. tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945.



## LAMPIRAN

### 2.1 The Constitution of the United States of America, Amandemen ke-17 Konstitusi AS (1913)



## 2.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga permusyawaratan rakyat yang dapat merepresentasikan keutuhan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat yang mampu mewujudkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara demokratis perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang . . .

SK No 005218 A

## 2.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dengan . . .

## 2.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
  - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  - d. bahwa . . .